



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **UDIN ALIAS PAK IS BIN HALIM;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur / tanggal lahir : 45 Tahun/2 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pissare Desa Lamasi Pantai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa I **UDIN ALIAS PAK IS BIN HALIM** Ditangkap berdasarkan surat penangkapan Nomor SP.Kap/05/III/2019/Reskrim tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan 16 Maret 2019;

Terdakwa I **UDIN ALIAS PAK IS BIN HALIM** ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri belopa sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **DAUD ALIAS UNYIL BIN REMANG;**
2. Tempat lahir : Lamasi (Kab Luwu);
3. Umur / tanggal lahir : 43 Tahun/15 November 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lagego Desa Kalotok Kec. Sabbang Kab Luwu;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa II **DAUD ALIAS UNYIL BIN REMANG** Ditangkap berdasarkan surat penangkapan Nomor SP.Kap/04/III/2019/Reskrim tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan 16 Maret 2019;

Terdakwa II **DAUD ALIAS UNYIL BIN REMANG** ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri belopa sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri kepersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp tanggal 21 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 20 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I UDIN Alias PAK IS Bin HALIM dan terdakwa II DAUD Alias UNYIL Bin REMANG telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*pencurian dengan keadaan yang memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa I UDIN Alias PAK IS Bin HALIM dan terdakwa II DAUD Alias UNYIL Bin REMANG dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

1. Menetapkan Barang bukti berupa ;

- 1(satu) Buah Hand Phone Merk OPPO Warna Hitam.

Dikembalikan kepada saksi HENI IRTIA Binti MISWAJI.

- 1(satu) Buah Laptop Merk ACER Warna Hitam beserta chas.

- 1(satu) Buah Hand Phone Merk Xiami Warna ungu.

- 1(satu) Buah Tas warna merah hitam dan mempunyai tali.

- 1(satu) Buah celengan besi dan terdapat tulisan SPIDER-MAN.

Dikembalikan kepada saksi ADE HAR Alias ADANG Bin MUSTAFA.

- 1(Satu) buah Parang dengan panjang sekitar kurang lebih 19 (sembilan belas)cm, mempunyai gagang yang terbuat dari kayu berwarna kecoklatan dengan panjang sekitar kurang lebih 14 (empat belas) cm, serta mempunyai rumah atau sarung yang terbuat dari kayu berwarna kecoklatan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu)rupiah yang sudah tidak utuh / robek.

Dirampas untuk negara.

2. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji akan menjadi warga Negara yang lebih baik, lebih taat terhadap aturan-aturan Negara dan lebih taat menjalankan ibadahnya;

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para terdakwa memohon agar diringankan hukumannya agar Para terdakwa dikemudian hari bisa kembali lagi bersatu dengan keluarganya masing-masing;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan diri Para Terdakwa, Penuntut umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 21 Mei 2019 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa I UDIN Alias PAK IS Bin HALIM dan terdakwa II DAUD Alias UNYIL Bin REMANG, pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan hari minggu tanggal 10 Maret 2019 Wita sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari sampai dengan Maret tahun 2019, bertempat di rumah saksi ADE HAR dan saksi HENI IRTIA yang beralamat di Dusun Sidodadi, Desa Se'pon, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, dan di kios milik saksi SATTU DAMARIS yang beralamat di Dusun Waemalino, Desa Se'pon, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WITA, terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II bahwa "ta male rokko Lamasi sumalong-malong (kita pergi ke Lamasi jalan-jalan) selanjutnya terdakwa II menyepakatinya sehingga mereka terdakwa berboncengan sepeda motor menuju daerah Lamasi, di tengah perjalanan terdakwa II bertanya kepada terdakwa I bahwa "apa ladia la rokko Lamasi (apa mau diambil turun ke Lamasi)" lalu terdakwa I menjawab "male jaka doi (pergi cari uang)", setibanya di daerah Lamasi kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk belok ke arah Desa Se'pon kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II menurunkan terdakwa I di sekitar Kantor Desa Se'pon pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 WITA lalu terdakwa II bertanya kepada terdakwa I "tempat mana kamu mau tempati pergi" lalu terdakwa I menjawab "diammi saja, nanti saya telpon kamu" lalu dijawab terdakwa II "iya, telponka saja" kemudian terdakwa II langsung pergi

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor selanjutnya terdakwa I berjalan kaki Sekitar 30 (tiga puluh) menit lalu melihat pintu belakang rumah saksi ADE HAR (korban) dalam kondisi tidak begitu rapat dan terbuat dari papan sehingga setelah situasi dirasa aman kemudian terdakwa I mencungkil kunci dari pintu rumah tersebut dengan menggunakan sebilah parang yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian terdakwa I berhasil masuk lalu mengambil 2 (dua) buah Handphone yang sedang di cash diatas meja ruang dapur yakni 1 (satu) buah handphone merk ASSUS warna emas dan 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna ungu, dan kemudian Terdakwa I UDIN mengambil sebuah tas besar/ransel yang berisi uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah yang berada di dekat meja tempat Handphone tersebut di chas lalu terdakwa ke ruang kamar tengah mengambil 1 (satu) buah celengan yang tidak diketahui nominal uangnya dan 1 (satu) buah Handphone merk Realmei warna hitam yang terletak di dekat celengan. Selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam sebuah kamar dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam beserta casnya di dalam lemari bersama dengan tas kecil yang tergantung disekitar lemari lalu terdakwa I keluar dari rumah saksi ADE HAR.

- Selanjutnya Terdakwa I dalam perjalanan tidak jauh dari kebun-kebun melihat rumah milik saksi HENI IRTIA (korban) lalu mengecek jendela kamar rumah tersebut yang sudah dalam kondisi terbuka sehingga terdakwa I menjangkau dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37F warna hitam setelah itu Terdakwa I UDIN menuju jalan poros dan menghubungi Terdakwa II DAUD untuk menjemput lalu terdakwa II datang menjemput dan langsung mengatakan kepada terdakwa I "*itumikah barang yang kamu ambil*" lalu terdakwa I menjawabnya "*iya*" dan pada saat perjalanan terdakwa I kembali bertanya kepada terdakwa I "*barang-barang apa semua yang kamu ambil*" lalu terdakwa I menjawabnya "*laptop, HP dan uang*". Selanjutnya mereka terdakwa menuju ke arah Palopo dengan membawa barang-barang yang telah diambil setibanya di Pajalesang Kota Palopo memeriksa barang yang telah diambil, sedangkan terhadap 2 (dua) unit handphone yang disimpan di saku jaket terdakwa I hilang selanjutnya terdakwa II mendapat bagian uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah dan 1 (satu) buah handpone merk Xiaomi warna ungu sedangkan selebihnya adalah bagian terdakwa I.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa I mengajak terdakwa II jalan-jalan ke daerah Lamasi dengan maksud cari uang dan pada saat itu disepakati oleh terdakwa II selanjutnya mereka terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor menuju kecamatan Lamasi, setibanya di Lamasi terdakwa I menyuruh terdakwa II belok ke arah desa Se'pon tepatnya di

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah persawahan dan terdakwa menyuruh menghentikan sepeda motornya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 WITA lalu terdakwa II bertanya kepada terdakwa I "*tempat mana kamu mau tempati pergi*" lalu terdakwa I menjawab "*diammi saja, nanti saya telpon kamu*" lalu dijawab terdakwa II "*iya, telponka saja*" kemudian terdakwa II langsung pergi menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa I berjalan kaki Kemudian tiba-tiba Terdakwa I melihat satu rumah yang memiliki kios/toko milik saksi SATTU DALMAIS (korban), lalu Terdakwa I masuk merusak grendel gembok tersebut dengan cara menggoyangkan kunci grendel gembok tersebut secara naik turun hingga patah dan terpisah dari tempat gembok lalu terdakwa masuk dan mengambil sekitar kurang lebih 30 (dua puluh) bungkus rokok yang ada di dalam lemari yang terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus rokok clasmild isi 12 batang, 10 bungkus rokok merk sempurna isi 12 batang, 5 (lima) bungkus rokok surya isi 12 batang, lima bungkus rokok isi 16 batang, kemudian mengambil uang tunai yang ada di dalam laci, selanjutnya Terdakwa I melihat 1 (satu) buah tas di dalam lemari yang berisi uang tunai sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah, dan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin berbentuk burung 23 karat seberat 13 (tiga belas) gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 23 karat seberat 5 (lima) gram, dan 2 (dua) buah cincin emas seberat seberat 7 (tujuh) gram, selanjutnya terdakwa I memeriksa pintu rumah dimana pintu rumah tidak dalam keadaan terkunci lalu terdakwa I masuk kedalam rumah dan melihat tas tergantung di dinding rumah dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG lipat warna putih selanjutnya terdakwa I mencari barang lain namun sudah tidak ada sehingga terdakwa I keluar melalui pintu belakang rumah tersebut menuju jalan poros desa Se'pon melalui jalan tani lalu terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk menjemput menggunakan sepeda motor lalu terdakwa II bertanya kepada terdakwa I bahwa "*itumikah barang yang kamu ambil*" lalu terdakwa I menjawab "*iya*" kemudian terdakwa I bertanya lagi "*barang-barang apa saja itu*" lalu terdakwa II kembali menjawab "*rokok*" kemudian mereka terdakwa menuju ke arah Palopo dengan membawa barang-barang yang telah diambil, setibanya di Pajalesang Kota Palopo kemudian terdakwa mengatakan kepada terdakwa I "*ada juga emas*" lalu mereka terdakwa memeriksa barang yang telah diambil kemudian terdakwa II mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah.

- Bahwa perbuatan mereka terdakwa mengambil barang adalah tanpa seijin dari saksi korban sehingga akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi korban ADE HAR Alias ADANG Bin MUSTAFA mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), saksi korban HENI IRTIA Alias HENI Binti MISWAJI mengalami kerugian sekitar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah, dan saksi korban

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATTU DALMAIS Alias MAMA YONAS Binti SAMPE AWA' mengalami kerugian sekitar Rp 16.800.000 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa I UDIN Alias PAK IS Bin HALIM dan terdakwa II DAUD Alias UNYIL Bin REMANG, pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan hari minggu tanggal 10 Maret 2019 Wita sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari sampai dengan Maret tahun 2019, bertempat di rumah saksi ADE HAR dan saksi HENI IRTIA yang beralamat di Dusun Sidodadi, Desa Se'pon, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, dan di kios milik saksi SATTU DAMARIS yang beralamat di Dusun Waemalino, Desa Se'pon, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *sebagai yang melakukan atau turut serta mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, yang dilakukann terdakwa dengan *cara-cara sebagai berikut*:

- Bahwa pada awalnya, pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WITA, terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II bahwa "*ta male rokko Lamasi sumalong-malong* (kita pergi ke Lamasi jalan-jalan) selanjutnya terdakwa II menyepakatinya sehingga mereka terdakwa berboncengan sepeda motor menuju daerah Lamasi, di tengah perjalanan terdakwa II bertanya kepada terdakwa I bahwa "*apa ladijala rokko Lamasi* (apa mau diambil turun ke Lamasi)" lalu terdakwa I menjawab "*male jaka doi* (pergi cari uang)", setibanya di daerah Lamasi kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk belok ke arah Desa Se'pon kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II menurunkan terdakwa I di sekitar Kantor Desa Se'pon pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 WITA lalu terdakwa II bertanya kepada terdakwa I "*tempat mana kamu mau tempati pergi*" lalu terdakwa I menjawab "*diammi saja, nanti saya telpon kamu*" lalu dijawab terdakwa II "*iya, telponka saja*" kemudian terdakwa II langsung pergi menggunakan sepeda motor selanjutnya terdakwa I berjalan kaki Sekitar 30 (tiga puluh) menit lalu melihat pintu belakang rumah saksi ADE HAR (korban) dalam kondisi tidak begitu rapat dan terbuat dari papan sehingga setelah situasi dirasa aman kemudian terdakwa I mencungkil kunci dari pintu rumah tersebut dengan menggunakan sebilah parang yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian terdakwa I berhasil masuk lalu mengambil 2 (dua) buah Handphone yang sedang

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di cash diatas meja ruang dapur yakni 1 (satu) buah handphone merk ASSUS warna emas dan 1 (satu) buah hand phone merk Xiomi warna ungu, dan kemudian Terdakwa I UDIN mengambil sebuah tas besar/ransel yang berisi uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah yang berada di dekat meja tempat Handphone tersebut di chas lalu terdakwa ke ruang kamar tengah mengambil 1 (satu) buah celengan yang tidak diketahui nominal uangnya dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam yang terletak di dekat celengan. Selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam sebuah kamar dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam beserta casnya di dalam lemari bersama dengan tas kecil yang tergantung disekitar lemari lalu terdakwa I keluar dari rumah saksi ADE HAR.

- Selanjutnya Terdakwa I dalam perjalanan tidak jauh dari kebun-kebun melihat rumah milik saksi HENI IRTIA (korban) lalu mengecek jendela kamar rumah tersebut yang sudah dalam kondisi terbuka sehingga terdakwa I menjangkau dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37F warna hitam setelah itu Terdakwa I UDIN menuju jalan poros dan menghubungi Terdakwa II DAUD untuk menjemput lalu terdakwa II datang menjemput dan langsung mengatakan kepada terdakwa I *"itumikah barang yang kamu ambil"* lalu terdakwa I menjawabnya *"iya"* dan pada saat perjalanan terdakwa I kembali bertanya kepada terdakwa I *"barang-barang apa semua yang kamu ambil"* lalu terdakwa I menjawabnya *"laptop, HP dan uang"*. Selanjutnya mereka terdakwa menuju ke arah Palopo dengan membawa barang-barang yang telah diambil setibanya di Pajalesang Kota Palopo memeriksa barang yang telah diambil, sedangkan terhadap 2 (dua) unit handphone yang disimpan di saku jaket terdakwa I hilang selanjutnya terdakwa II mendapat bagian uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah dan 1 (satu) buah handpone merk Xiomi warna ungu sedangkan selebihnya adalah bagian terdakwa I.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa I mengajak terdakwa II jalan-jalan ke daerah Lamasi dengan maksud cari uang dan pada saat itu disepakati oleh terdakwa II selanjutnya mereka terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor menuju kecamatan Lamasi, setibanya di Lamasi terdakwa I menyuruh terdakwa II belok ke arah desa Se'pon tepatnya di daerah persawahan dan terdakwa menyuruh menghentikan sepeda motornya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 WITA lalu terdakwa II bertanya kepada terdakwa I *"tempat mana kamu mau tempati pergi"* lalu terdakwa I menjawab *"diammi saja, nanti saya telpon kamu"* lalu dijawab terdakwa II *"iya, telponka saja"* kemudian terdakwa II langsung pergi menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa I berjalan kaki Kemudian tiba-tiba Terdakwa I melihat satu

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang memiliki kios/toko milik saksi SATTU DALMAIS (korban), lalu Terdakwa I masuk merusak grendel gembok tersebut dengan cara menggoyangkan kunci grendel gembok tersebut secara naik turun hingga patah dan terpisah dari tempat gembok lalu terdakwa masuk dan mengambil sekitar kurang lebih 30 (dua puluh) bungkus rokok yang ada di dalam lemari yang terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus rokok clasmild isi 12 batang, 10 bungkus rokok merk sempurna isi 12 batang, 5 (lima) bungkus rokok surya isi 12 batang, lima bungkus rokok isi 16 batang, kemudian mengambil uang tunai yang ada di dalam laci, selanjutnya Terdakwa I melihat 1 (satu) buah tas di dalam lemari yang berisi uang tunai sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah, dan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin berbentuk burung 23 karat seberat 13 (tiga belas) gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 23 karat seberat 5 (lima) gram, dan 2 (dua) buah cincin emas seberat seberat 7 (tujuh) gram, selanjutnya terdakwa I memeriksa pintu rumah dimana pintu rumah tidak dalam keadaan terkunci lalu terdakwa I masuk kedalam rumah dan melihat tas tergantung di dinding rumah dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG lipat warna putih selanjutnya terdakwa I mencari barang lain namun sudah tidak ada sehingga terdakwa I keluar melalui pintu belakang rumah tersebut menuju jalan poros desa Se'pon melalui jalan tani lalu terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk menjemput menggunakan sepeda motor lalu terdakwa II bertanya kepada terdakwa I bahwa "*itumikah barang yang kamu ambil*" lalu terdakwa I menjawab "*iya*" kemudian terdakwa I bertanya lagi "*barang-barang apa saja itu*" lalu terdakwa II kembali menjawab "*rokok*" kemudian mereka terdakwa menuju ke arah Palopo dengan membawa barang-barang yang telah diambil, setibanya di Pajalesang Kota Palopo kemudian terdakwa mengatakan kepada terdakwa I "*ada juga emas*" lalu mereka terdakwa memeriksa barang yang telah diambil kemudian terdakwa II mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah.

- Bahwa perbuatan mereka terdakwa mengambil barang adalah tanpa seijin dari saksi korban sehingga akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi korban ADE HAR Alias ADANG Bin MUSTAFA mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), saksi korban HENI IRTIA Alias HENI Binti MISWAJI mengalami kerugian sekitar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah, dan saksi korban SATTU DALMAIS Alias MAMA YONAS Binti SAMPE AWA' mengalami kerugian sekitar Rp 16.800.000 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADE HAR Alias ADANG BIN MUSTAFA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar jam 04.00 wita bertempat di rumah korban di Dsn. Sidodadi Desa Se'pon Kec. Lamasi Kab. Luwu;
 - Bahwa adapun barang miliknya yang hilang/ dicuri saat itu yakni berupa 1 (satu) Unit Lap Top merk ACER warna hitam beserta Casnya yang di letakkan dan disimpan didalam lemari pakaian dalam kamar tamu bagian belakang dekat ruang dapur, 1 (satu) buah Hand Phone Merk ASUS warna emas dan Xiaomi warna ungu diletakkan diatas meja diruang belakang dekat ruang dapur, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Realme C1 warna Hitam diletakkan diatas kasur tempat tidur didalam kamar Per.NIAR, 1 (satu) buah Tas ransel warna hitam kombinasi merah yang berisi uang sekitar kurang lebih Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu) rupiah dibawah lantai samping meja, 1 (satu) buah Tas ransel warna merah hitam dan mempunyai tali digantung didinding didalam kamar bagian belakang,dan 1(satu) buah kaleng celengan dan terdapat tulisan Spiderman diletakkan dilantai samping lemari didalam kamar adik korban Per. NIAR;
 - Bahwa Saat terjadinya peristiwa pencurian korban tidak melihat langsung dari pelaku saat melakukan pencurian karena saat kejadian korban sedang tidur diruang tengah / ruang keluarga bersama adiknya Lel. IMRAN dan adapun korban mengetahuinya setelah korban terbangun untuk melaksanakan sholat subuh sekitar jam 04.30 Wita pada hari Rabu 13 Februari 2019 saat itu korban melihat pintu kamar adiknya terbuka dan pintu ruang tengah terbuka serta pintu belakang (dapur) juga telah terbuka sehingga korban kemudian membangunkan adiknya yakni Lel. IMRAN yang sedang tidur di ruang tengah kemudian korban juga membangunkan adiknya Per. ERNAWATI yang sedang tidur dikamarnya dan mengatakan kepada mereka berdua bahwa rumahnya telah dimasuki pencuri sehingga saat itu korban dan adinya memeriksa barang apa saja yang telah hilang yang diambil oleh pelaku;
 - Bahwa Sepengetahuan korban bahwa adapun cara dari pelaku saat melakukan pencurian saat itu yakni perkiraan korban bahwa awalnya pelaku membuka pintu pagar belakang masuk kedalam pekarangan belakang rumah korban selanjutnya masuk kedalam rumah korban

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pintu kamar belakang dengan cara mencungkil pintu tersebut

Dan membengkokkan kunci gerendel dengan menggunakan sebuah alat kemudian masuk kedalam rumah melalui kamar belakang dan mengambil 1 (satu) buah Laptop yang korban simpan didalam lemari pakaian dan mengambil Tas kosong warna merah hitam yang memiliki tali yang korban gantung pada dinding kamar belakang tersebut dan pelaku juga mengambil 2 (dua) buah Hand Phone yang diletakkan diatas meja dan tas ransel warna hitam merah yang berisikan uang tunai sekitar Rp. 700.000.00 (Tujuh ratus ribu) rupiah yang diletakkan dilantai samping meja tempat kedua Hand Phon tersebut pada ruang belakang serta pelaku mengambil 1 (satu) buah Hand Phone diatas tempat tidur dan kaleng celengan yang berisi uang di disamping lemari didalam kamar per. NIAR.Setelah pelaku kemudian keluar melalui pintu kamar belakang;

- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta) rupiah;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi HENI IRTIA Alias HENI Binti MISWAJI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar jam 03.00 wita bertempat di rumah kakek korban di Dsn. Sidodadi Desa Se'pon Kec. Lamasi Kab. Luwu;
- Bahwa adapun barang miliknya yang hilang/ dicuri saat itu yakni berupa 1(satu) Unit handhone merk OPPO A37f warna hitam;
- Bahwa Saat terjadinya peristiwa pencurian korban tidak melihat langsung dari pelaku saat melakukan pencurian karena saat kejadian saksi korban sedang tidur di kamarnya dan adapun saksi korban mengetahui hal tersebut setelah bangun tidur dan melihat jendela kamarnya sudah terbuka dan daun(sisir) jendelanya sudah lepas/rusak serta tali yang sebelumnya saksi korban ikat di grendel jendela yang dihubungkan dengan tralis/pengaman jendela sudah putus dan saat itu pula saya melihat handphone miliknya yang sebelumnya ia simpan diatas tempat tidurnya tepatnya dibawah bantal tidurnya sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa Sepengetahuan korban bahwa adapun cara dari pelaku saat melakukan pencurian saat itu yakni kemungkinan awalnya dari pelaku

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di luar jendela kamar saksi korban kemudian melepas daun/sisir jendela sebanyak 3(tiga) buah. Setelah itu pelaku tersebut menarik tali yang saksi korban ikat di grendel jendela yang dihubungkan dengan tralis jendela hingga tali tersebut putus kemudian pelaku tersebut menarik grendel jendela tersebut hingga terlepas selanjutnya pelaku tersebut membuka jendela kamar saksi korban kemudian memasukkan tangannya ke dalam kamar saksi korban melalui jendela tersebut dan langsung mengamambil handphone yang sebelumnya disimpan di tempat tidur korban (spring bad) tepatnya di bawah bantal tidurnya dimana posisi tempat tidur (spring bad) korban saat itu rapat dengan tembok tepat berada di bawah kusen jendela kamar saksi korban;

- Bahwa awalnya saksi korban masuk ke kamarnya dan meletakkan handphonenya di atas tempat tidur (springbad) miliknya tepatnya dibawah bantal tidur korban setelah itu saksi korban langsung tidur dan paginya pada tanggal 13 Februari 2019 saat saksi korban bangun tidur ia melihat jendela kamarnya sudah terbuka dimana sebelum kejadian ia menutup jendela tersebut dan tali yang sebelumnya saksi korban ikat di grendel jendela yang di hubungkan dengan tralis/pengaman jendela tersebut sudah putus serta daun(sisir) jendela sebanyak 3(tiga) buah sudah lepas/rusak dan saat itu pula saksi korban melihat handphone miliknya yang sebelumnya ia simpan dibawah bantal tidurnya sudah tidak ada/hilang sehingga saat itu pula saksi korban langsung mendatangi kakaknya yakni Lk.IRFAN di rumahnya dan langsung memberitahukan bahwa handphone miliknya telah hilang. Setelah itu dari Lk.IRFAN langsung menuju ke rumah saksi korban dan sesampainya di rumah saksi korban dari Lk.IRFAN menuju ke kamar saksi korban kemudian melihat dan mengecek jendela kamar korban tersebut kemudian mendapati jendela kamar saksi korban sudah terbuka dan tali yang sebelumnya saksi korban ikat di grendel jendela yang di hubungkan dengan tralis/pengaman jendela tersebut sudah putus serta daun(sisir) jendela saksi korban sebanyak 3(tiga) buah sudah lepas/rusak.
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi SATTU DALMAIS ALIAS MAMA YONAS BINTI SAMPE AWA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa kejadiannya pada Hari Minggu tanggal 10 Maret Tahun 2019 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di kios dan rumah saya di Dusun Waimalino Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu;
- Bahwa adapun barang miliknya yang hilang/ dicuri saat itu yakni berupa 1(satu) buah kalung emas berserta liontin(mainan kalung) berbentuk burung 23 karat seberat 13 (tiga belas) gr, (satu) buah gelang emas 23 karat seberat 5(lima) gr, 2(dua) buah cincin emas 23 karat seberat 7(tujuh) gr, uang tunai sebesar Rp.2.700.000,-(Dua juta tujuh ratus ribu) Rupiah, 1(satu) buah ATM BRI, 10 (sepuluh) bungkus rokok clas mild isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok sempurna isi 12 batang,5(lima) bungkus rokok surya isi 12 batang, 5(lima) bungkus rokok urban isi 16 batang,dan 1(satu) unit handphone merk SAMSUNG lipat warna putih;
- Bahwa Saat terjadinya peristiwa pencurian korban tidak melihat langsung dari pelaku saat melakukan pencurian karena saat kejadian korban sedang tidur di kamarnya dan adapun korban mengetahui hal tersebut setelah bangun tidur melihat pintu depan dan pintu belakang rumah korban sudah terbuka,lemari pakaian juga sudah terbuka dimana pakaian yang ada didalam lemari tersebut sudah berhamburan dilantai dan saat korban berada di kios korban melihat pintu kiosnya sudah terbuka dan gemboknya sudah rusak/patah dan saat korban masuk kedalam kios tersebut, korban melihat barang jualannya sudah berantakan serta pengaman kunci lemari tempat korban menyimpan emas dan uang sudah rusak;
- bahwa adapun cara dari pelaku saat melakukan pencurian saat itu yakni kemungkinan pelaku tersebut masuk kedalam rumah korban melalui pintu belakang rumah korban dan keluar melalui pintu depan rumah korban karena saat korban bangun tidur korban melihat pintu depan dan pintu belakang rumah korban terbuka dan pengaman pintu belakang rumah korban dalam keadaan rusak dimana sebelumnya kedua pintu tersebut tersebut dalam keadaan terkunci dan saat pelaku keluar melalui pintu depan rumah korban kemungkinan pelaku tersebut menuju ke kios korban dimana kios korban saat itu tepat berada di depan rumah korban sehingga pelaku tersebut kemudian masuk melalui pintu depan kios korban dan keluar kembali melalui pintu depan kios tersebut karena pintu depan kios tersebut gemboknya sudah dalam keadaan rusak/patah;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi korban meninggalkan kiosnya dalam keadaan terkunci kemudian korban segera masuk kerumahnya untuk tidur dan paginya pada tanggal 10 maret 2019 saat korban bangun tidur korban melihat pintu belakang dan pintu depan rumahnya sudah terbuka serta lemarnya juga sudah terbuka dimana pakaian yang ada didalam lemari tersebut sudah berhamburan dilantai dan saat itu pula korban menemukan tasnya yang berisi ATM BRI dan 1(satu) unit handphone. Yang sebelumnya korban simpan di bawah tempat tidur sudah berada di belakang rumah korban dan saat itu korban melihat ATM BRI dan 1(satu) unit handphone yang sebelumnya korban simpan di dalam tas tersebut sudah tidak ada/hilang .Setelah itu korban segera menuju ke kios dan saat tiba di kios tersebut, korban melihat pintu kiosnya sudah terbuka dan gemboknya sudah rusak/patah kemudian korban masuk kedalam kios dan melihat barang jualannya sudah berantakan dimana rokok jualan korban sebanyak 30(tiga puluh) bungkus yang sebelumnya ia simpan di dalam lemari jualan khusus rokok sudah hilang dan saat itu pula korban melihat lemari yang berada dikios tersebut dalam keadan terbuka dimana sebelumnya di dalam lemari tersebut terdapat tas berwarna hitam yang berisi emas berupa 1(satu) buah kalung, 1(satu) buah gelang, 2(dua) buah cincin dan uang tunai sebesar 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu) Rupiah dan saat korban mengecek lemari tersebut tas yang berisikan emas dan uang tunai tersebut diatas sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu) rupiah.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi IMRAN PADRIYAN. M Alias IMRAN BIN MUSTAFA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar jam 03.00 wita bertempat di rumah kakek korban di Dsn. Sidodadi Desa Se'pon Kec. Lamasi Kab. Luwu;
 - Bahwa adapun pelaku pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya namun dengan korban pencurian tersebut adalah kakak kandung saksi yakni Lel. ADE HAR Alias ADANG dan saat terjadi pencurian tersebut saksi tidak menyaksikannya secara langsung yang mana saat itu saksi sedang tidur diruang tengah bersama korban Lel. ADE HAR Alias

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADANG dan saksi mengetahui hal tersebut setelah dibagikan oleh Lel. ADE HAR Alias ADANG;

- bahwa adapun barang-barang milik dari Lel. ADE HAR Alias ADANG yang telah dicuri yakni : 1 (satu) Unit Laptop merk ACER warna hitam beserta cas disimpan didalam lemari pakaian dalam kamar tamu bagian belakang, 1 (satu) buah Hand Phone merk ASUS warna emas dan 1 (satu) buah Hand Phone Xiaomi warna ungu yang mana kedua Hand Phone tersebut disimpan diatas meja diruang belakang dekat ruang dapur, 1 (satu) buah Tas Ransel warnamerah hitam yang berisikan uang sekitar Kurang lebih Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah yang diletakkan dibawah lantai samping meja tempat Hand Phone ASUS dan Hand Phone Xiaomi disimpan, 1 (satu) buah Tas warna merah hitam yang mempunyai tali yang digantung didalam kamar belakang, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Realme C1 warna hitam yang diletakkan diatas kasur dan sebuah celengan besi yang berisi uang yang disimpan disamping lemari didalam kamar Per. NIAR;
- bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membuka pintu pagar belakang kemudian membuka pintu kamar tamu bagian belakang dengan cara mencungkilnya dengan menggunakan sebuah alat kemudian membengkokkan kunci gerendel kemudian pelaku masuk mengambil barang-barang tersebut kemudian keluar melalui pintu kamar tamu bagian belakang yang mana saat saksi bangun saksi melihat pintu tersebut telah terbuka dan pada pagi harinya Lel. ADE HAR Alias ADANG menemukan celengan besi tersebut disamping rumah saksi yang mana celengan besi tersebut sudah lubang dan isinya sudah tidak ada;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian yakni sekitar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi IRVAN FAISAL ALIAS IRFAN BIN MISWAJI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar jam 03.00 wita bertempat di rumah kakek korban di Dsn. Sidodadi Desa Se'pon Kec. Lamasi Kab. Luwu;
 - Bahwa terhadap korban Pencurian dari saksi mengenalinya yakni Per.HENI IRTIA dan dengan korban dari saksi mempunyai hubungan keluarga (Adik kandung);

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa adapun barang milik per.HENI IRTIA yang dicuri saat itu yakni berupa 1(satu) unit handphone merk OPPO A37f warna hitam;
- bahwa Saat terjadi pencurian tersebut dari saksi tidak menyaksikan secara langsung karena saat itu saksi sedang tidur dikamarnya dan nanti saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Per.HENI IRTIA mendatangi saksi kemudian memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian setelah itu saksi menuju ke rumah tempat korban tinggal kemudian melihat jendela kamar korban sudah terbuka dan rusak;
- bahwa adapun cara dari Para Terdakwa tersebut melakukan perbuatannya yakni dengan cara melalui di luar jendela kamar korban kemudian melepas/merusak daun/sisir jendela korban sebanyak 3(tiga) buah.Setelah itu pelaku tersebut menarik tali yang sebelumnya dikat oleh korban di grendel jendela yang dihubungkan dengan tralis/pengaman jendela hingga tali tersebut putus setelah itu dari pelaku membuka grendel jendela tersebut hingga terlepas selanjutnya pelaku tersebut membuka jendela kamar korban setelah itu pelaku kemudian memasukkan tangannya ke dalam kamar korban melalui jendela tersebut dan langsung mengamambil handpone milik korban;
- bahwa adapun posisi dan letak 1(satu) unit handphone tersebut tersebut menurut penyampaian dari korban berada di atas tempat tidur korban tepatnya di bawah bantal tidur korban dimana posisi tempat tidur korban saat itu rapat dengan tembok tepat berada di bawah kusen jendela kamarnya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi RINCE TALIDING ALIAS Bu'Dusun BINTI TALIDING di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa kejadiannya pada Hari Minggu tanggal 10 Maret Tahun 2019 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di kios dan rumah saya di Dusun Waimalino Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu;
- Bahwa adapun pelaku pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya dan saat terjadi pencurian tersebut saksi tidak menyaksikannya secara langsung yang mana saat itu saksi sedang berada dirumahnya dan saksi mengetahui peristiwa tersebut pada pagi harinya yakni hari minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 05.30 Wita saat korban Per.SATTU DALMAIS Alias Mama YONAS datang kerumahnya melaporkan peristiwa pencurian tersebut;

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa adapun barang-barang milik dari Per. SATTU DALMAIS Alias Mama YONAS yang telah dicuri oleh pelaku sesuai penyampai dari Per. SATTU DALMAIS Alias Mama YONAS kepada saksi yakni : emas seberat 25 Gram masing – masing emas tersebut berupa 1 (satu) buah kalung beserta mainannya (Liontin), gelang dan cincin serta Uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah Yang disimpan didalam lemari pakaian didalam kios jualan kemudian Rokok Sampoerna 12 sebanyak 10 (sepuluh bungkus), rokok surya 12 sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok Clas mild 12 sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok Urban sebanyak 5 (lima) bungkus yang manasemua Rokok tersebut disimpan dilemari tempat Rokok didalam kios dan adapun dengan kartu ATM disimpan di bawah kolong tempat tidur di dalam kamar rumah Per. SATTU DALMAIS Alias Mama YONAS;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **UDIN ALIAS PAK IS BIN HALIM** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain sebanyak 3 (tiga) kali yang mana perbuatan pertama dan kedua dilakukan Para Terdakwa pada sekitar bulan Februari 2019 dihari yang sama bertempat di Dusun.Sidodadi Desa.Se'pon Kec.Lamasi Kab.Luwu dan perbuatan ketiga Para Terdakwa melakukannya di Dusun Waemalino Desa Se'Pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 02.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa II DAUD Alias UNYIL.
- Bahwa adapun perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I langsung melakukan perbuatannya dengan mengambil barang-barang milik orang lain sedangkan peranan Terdakwa II adalah mengantar Terdakwa I ke lokasi tempat melakukan pencurian dan juga sekaligus menjemput sesaat setelah melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I yaitu jenis Matic warna merah kombinasi hitam namun terhadap merknya;
- bahwa adapun barang yang diambil oleh Para Terdakwa pada pencurian pertama yakni :1 (satu) Unit Laptop Merk Acer warna hitam beserta casnya, 1 (satu) Unit Hand Phone merk Xiaomi warna ungu, 1 (satu) Unit Hand Phone Realmei warna hitam, 1 (satu) Unit Hand Phone ASUS warna Gold (Emas), 1

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) celengan berisi uang, 2 (dua) buah Tas dan Uang Tunai sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu) rupiah Dan pada perbuatan kedua Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Hand Phone OPPO warna hitam, Kemudian pada kejadian ketiga Para Terdakwa mengambil barang berupa: 1 (satu) buah kalung Emas beserta liontin (mainan kalung) berbentuk burung, 1 (satu) buah gelang Emas, 2 (dua) buah cincin Emas, Uang tunai sebesar 2.700.000,- (Dua jta tujuh ratus ribu) rupiah, Rokok sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) bungkus dengan merk Clas Mild, Sampoerna, Surya dan Urban dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna putih dalam kondisi rusak;

- bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat kejadian pertama dan kedua yaitu dengan cara Terdakwa I membuka pintu pagar belakang kemudian mencungkil pintu rumah tersebut dengan menggunakan parang yang mana parang tersebut sudah dibawa dan dipersiapkan oleh Para Terdakwa setelah masuk kedalam rumah, Terdakwa I kemudian mengambil 2 (Dua) unit Hand Phone yang dicas diatas meja diruang dapur dan mengambil Cas Laptop diatas meja tersebut serta mengambil 1 (satu) buah Tas ransel besar yang diletakkan disamping meja tempat kedu Hand Phone tersebut dicas, kemudian setelah itu terdakwa I menuju keruang kamar tengah dan mengambil sebuah celengan serta sebuah Hand Phone setelah terdakwa I mengambil celengan dan Hand Phone dikamar tengah tersebut kemudian kembali ke kamar belakang dekat ruang dapur dan mengambil sebuah laptop didalam lemari serta mengambil sebuah Tas kecil yang digantung didinding kamar tersebut kemudian memasukkan Laptop tersebut kedalam Tas dan setelah itu Terdakwa I kemudian keluar melalui pintu kamar belakang dan saat berada diluar rumah Lel ADE HAR terdakwa I kemudian membuka celengan tersebut dengan menggunakan parang dan mengambil uang yang ada didalam celengan tersebut kemudian menuju kebun untuk memeriksa isi tas ransel yang tersangka ambil dirumah Lel. ADE HAR dan menemukan uang tunai didalam Tas Ransel tersebut dan adapun terhadap 3 (tiga) unit Hand Phone Terdakwa I simpan didalam saku jaketnya kemudian terhadap Tas Ransel tersebut terdakwa I meninggalkannya di kebun saat berjalan meninggalkan kebun tersebut, Para Terdakwa kemudian melihat sebuah rumah (rumah Per. HENI IRTIA) yang lampunya menyala yang tak jauh dari kebun itu kemudian Para Terdakwa menuju kerumah tersebut dan menuju kejendela kamar rumah tersebut untuk mengecek apakah jendela kamar rumah tersebut terkunci atau terbuka namun setelah Para Terdakwa mengecek jendela kamar rumah tersebut ternyata jendela kamar rumah tersebut tidak terkunci kemudian terdakwa I membuka jendela kamar itu dan

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sebuah Hand Phone yang dicas didekat jendela kemudian menjulurkan tanganya kemudian mengambil Hand Phone tersebut dan setelah itu Terdakwa I menuju kejalan poros Desa Se'Pon kemudian terdakwa I menelpon Terdakwa II DAUD Alias UNYIL untuk menjemput terdakwa I yang mana saat itu Terdakwa II DAUD Alias UNYIL menjemput terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Matic setelah Para Terdakwa tiba di pajalesang kota Palopo Para Terdakwa kemudian memeriksa hasil curiannya dan terdapat 1 (satu) Unit Laptop merk ACER warna hitam beserta casnya, 1 (satu) Unit Hand Phone merk Xiomi warna ungu, 1 (satu) Unit Hand Phone OPPO warna hitam dan uang tunai sekitar kurang lebih Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu) rupiah dan terhadap 2 (dua) unit Hand Phone yang terdakwa I masukkan kedalam saku jaketnya kemungkinan terjatuh dalam perjalanan dan setelah terdakwa I selesai mengecek barang curian tersebut kemudian oleh Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II DAUD Alias UNYIL sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) rupiah dan sebuah Hand Phone Xiomi dan selebihnya diambil oleh terdakwa I;

- bahwa adapun pada kejadian ketiga dilakukan Para Terdakwa dengan cara yakni dengan cara terdakwa I menggoyang – goyangkan secara naik turun kunci gerendel kios tersebut hingga patah sehingga terpisah dengan kunci gembok setelah kunci tersebut terbuka Terdakwa I kemudian membuka pintu dan masuk kedalam kios kemudian mengambil sekitar 20 (dua puluh) bungkus rokok yang ada dilemari jualan dan mengambil uang tunai dilaci jualan tersebut dan setelah itu mengambil sebuah Tas didalam lemari dekat lemari jualan kemudian memeriksa tas tersebut dan terdapat Uang tunai dan perhiasan Emas berupa kalung, Gelang dan Cincin dan setelah terdakwa I mengambil barang tersebut kemudian terdakwa I keluar dari kios kemudian membuka pintu rumah yang mana pintu rumah saat itu tidak terkunci setelah terdakwa I masuk kedalam rumah kemudian melihat tas yang digantung didinding rumah dan dalam tas tersebut terdapat sebuah Hand Phone warna putih setelah Terdakwa I mengambil Hand Phone tersebut dan kembali mencari barang berharga didalam rumah tersebut namun terdakwa I sudah tidak menemukan lagi barang berharga sehingga saat itu Terdakwa I kemudian keluar dari rumah tersebut menuju kejalan poros Desa Se'Pon dimana tempat saat Terdakwa II DAUD alias Lel. UNYIL mengantar terdakwa I dan setelah Terdakwa I sampai dijalan poros Desa Se'Pon terdakwa I kemudian menelpon Terdakwa II DAUD alias Lel. UNYIL untuk menjemputnya saat Terdakwa II DAUD alias Lel. UNYIL menjemput terdakwa I dan tiba di Pajalesang Kota Palopo Para Terdakwa memeriksa hasil curiannya dan terdapat 1 (satu) buah kalung Emas, 1 (satu)

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Gelang emas dan uang tunai sekitar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu) rupiah sedangkan terhadap 2 (dua) buah Cincin tersebut kemungkinan terjatuh saat dalam perjalanan, Setelah Para Terdakwa selesai mengecek barang – barang tersebut kemudian oleh Terdakwa I memberikan kepada Terdakwa II DAUD alias Lel. UNYIL uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu) juta rupiah dan pada sore harinya Terdakwa I memberikan lagi uang kepada Terdakwa II DAUD alias Lel. UNYIL sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setelah terdakwa I menjual kalung dan gelang emas tersebut;

- Bahwa awalnya terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II bahwa “*ta male rokko Lamasi sumalong-malong* (kita pergi ke Lamasi jalan-jalan) selanjutnya terdakwa II menyepakatinya sehingga mereka terdakwa berboncengan sepeda motor menuju daerah Lamasi, di tengah perjalanan terdakwa II bertanya kepada terdakwa I bahwa “*apa ladiala rokko Lamasi* (apa mau diambil turun ke Lamasi)” lalu terdakwa I menjawab “*male jaka doi* (pergi cari uang)”, setibanya di daerah Lamasi kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk belok ke arah Desa Se’pon kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II menurunkan terdakwa I di sekitar Kantor Desa Se’pon pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 WITA lalu terdakwa II bertanya kepada terdakwa I “*tempat mana kamu mau tempati pergi*” lalu terdakwa I menjawab “*diammi saja, nanti saya telpon kamu*” lalu dijawab terdakwa II “*iya, telponka saja*” kemudian terdakwa II langsung pergi menggunakan sepeda motor selanjutnya terdakwa I berjalan kaki Sekitar 30 (tiga puluh) menit lalu melihat pintu belakang rumah saksi ADE HAR (korban) dalam kondisi tidak begitu rapat dan terbuat dari papan sehingga setelah situasi dirasa aman kemudian terdakwa I mencungkil kunci dari pintu rumah tersebut dengan menggunakan sebilah parang yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian terdakwa I berhasil masuk lalu mengambil 2 (dua) buah Handphone yang sedang di cash diatas meja ruang dapur yakni 1 (satu) buah handphone merk ASSUS warna emas dan 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna ungu, dan kemudian Terdakwa I UDIN mengambil sebuah tas besar/ransel yang berisi uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah yang berada di dekat meja tempat Handphone tersebut di chas lalu terdakwa ke ruang kamar tengah mengambil 1 (satu) buah celengan yang tidak diketahui nominal uangnya dan 1 (satu) buah Handphone merk Realmei warna hitam yang terletak di dekat celengan. Selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam sebuah kamar dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam beserta casnya di dalam lemari bersama dengan tas kecil yang tergantung disekitar lemari lalu terdakwa I keluar dari rumah saksi ADE HAR, Selanjutnya

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dalam perjalanan tidak jauh dari kebun-kebun melihat rumah milik saksi HENI IRTIA (korban) lalu mengecek jendela kamar rumah tersebut yang sudah dalam kondisi terbuka sehingga terdakwa I menjangkau dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37F warna hitam setelah itu Terdakwa I UDIN menuju jalan poros dan menghubungi Terdakwa II DAUD untuk menjemput lalu terdakwa II datang menjemput dan langsung mengatakan kepada terdakwa I *"itumikah barang yang kamu ambil"* lalu terdakwa I menjawabnya *"iya"* dan pada saat perjalanan terdakwa I kembali bertanya kepada terdakwa I *"barang-barang apa semua yang kamu ambil"* lalu terdakwa I menjawabnya *"laptop, HP dan uang"*. Selanjutnya mereka terdakwa menuju ke arah Palopo dengan membawa barang-barang yang telah diambil setibanya di Pajalesang Kota Palopo memeriksa barang yang telah diambil, sedangkan terhadap 2 (dua) unit handphone yang disimpan di saku jaket terdakwa I hilang selanjutnya terdakwa II mendapat bagian uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah dan 1 (satu) buah handpone merk Xiomi warna ungu sedangkan selebihnya adalah bagian terdakwa I, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa I mengajak terdakwa II jalan-jalan ke daerah Lamasi dengan maksud cari uang dan pada saat itu disepakati oleh terdakwa II selanjutnya mereka terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor menuju kecamatan Lamasi, setibanya di Lamasi terdakwa I menyuruh terdakwa II belok ke arah desa Se'pon tepatnya di daerah persawahan dan terdakwa menyuruh menghentikan sepeda motornya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 WITA lalu terdakwa II bertanya kepada terdakwa I *"tempat mana kamu mau tempati pergi"* lalu terdakwa I menjawab *"diammi saja, nanti saya telpon kamu"* lalu dijawab terdakwa II *"iya, telponka saja"* kemudian terdakwa II langsung pergi menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa I berjalan kaki Kemudian tiba-tiba Terdakwa I melihat satu rumah yang memiliki kios/toko milik saksi SATTU DALMAIS (korban), lalu Terdakwa I masuk merusak grendel gembok tersebut dengan cara menggoyangkan kunci grendel gembok tersebut secara naik turun hingga patah dan terpisah dari tempat gembok lalu terdakwa masuk dan mengambil sekitar kurang lebih 30 (dua puluh) bungkus rokok yang ada di dalam lemari yang terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus rokok clasmild isi 12 batang, 10 bungkus rokok merk sempurna isi 12 batang, 5 (lima) bungkus rokok surya isi 12 batang, lima bungkus rokok isi 16 batang, kemudian mengambil uang tunai yang ada di dalam laci, selanjutnya Terdakwa I melihat 1 (satu) buah tas di dalam lemari yang berisi uang tunai sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah, dan perhiasan emas berupa 1

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kalung emas beserta liontin berbentuk burung 23 karat seberat 13 (tiga belas) gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 23 karat seberat 5 (lima) gram, dan 2 (dua) buah cincin emas seberat seberat 7 (tujuh) gram, selanjutnya terdakwa I memeriksa pintu rumah dimana pintu rumah tidak dalam keadaan terkunci lalu terdakwa I masuk kedalam rumah dan melihat tas tergantung di dinding rumah dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG lipat warna putih selanjutnya terdakwa I mencari barang lain namun sudah tidak ada sehingga terdakwa I keluar melalui pintu belakang rumah tersebut menuju jalan poros desa Se'pon melalui jalan tani lalu terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk menjemput menggunakan sepeda motor lalu terdakwa II bertanya kepada terdakwa I bahwa "*itumikah barang yang kamu ambil*" lalu terdakwa I menjawab "*iya*" kemudian terdakwa I bertanya lagi "*barang-barang apa saja itu*" lalu terdakwa II kembali menjawab "*rokok*" kemudian mereka terdakwa menuju ke arah Palopo dengan membawa barang-barang yang telah diambil, setibanya di Pajalesang Kota Palopo kemudian terdakwa mengatakan kepada terdakwa I "*ada juga emas*" lalu mereka terdakwa memeriksa barang yang telah diambil kemudian terdakwa II mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah;

- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa mengambil barang adalah tanpa seijin dari para saksi korban mengakibatkan saksi korban ADE HAR Alias ADANG Bin MUSTAFA mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), saksi korban HENI IRTIA Alias HENI Binti MISWAJI mengalami kerugian sekitar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah, dan saksi korban SATTU DALMAIS Alias MAMA YONAS Binti SAMPE AWA' mengalami kerugian sekitar Rp 16.800.000 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **DAUD ALIAS UNYIL BIN REMANG** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain sebanyak 3 (tiga) kali yang mana perbuatan pertama dan kedua dilakukan Para Terdakwa pada sekitar bulan Februari 2019 dihari yang sama bertempat di Dusun.Sidodadi Desa.Se'pon Kec.Lamasi Kab.Luwu dan perbuatan ketiga Para Terdakwa melakukannya di Dusun Waemalino Desa Se'Pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 02.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa II DAUD Alias UNYIL.

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I langsung melakukan perbuatannya dengan mengambil barang-barang milik orang lain sedangkan peranan Terdakwa II adalah mengantar Terdakwa I ke lokasi tempat melakukan pencurian dan juga sekaligus menjemput sesaat setelah melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I yaitu jenis Matic warna merah kombinasi hitam namun terhadap merknya;
- bahwa adapun barang yang diambil oleh Para Terdakwa pada pencurian pertama yakni :1 (satu) Unit Laptop Merk Acer warna hitam beserta casnya, 1 (satu) Unit Hand Phone merk Xiaomi warna ungu, 1 (satu) Unit Hand Phone Realme warna hitam, 1 (satu) Unit Hand Phone ASUS warna Gold (Emas), 1 (satu) celengan berisi uang, 2 (dua) buah Tas dan Uang Tunai sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu) rupiah Dan pada perbuatan kedua Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Hand Phone OPPO warna hitam, Kemudian pada kejadian ketiga Para Terdakwa mengambil barang berupa: 1 (satu) buah kalung Emas beserta liontin (mainan kalung) berbentuk burung, 1 (satu) buah gelang Emas, 2 (dua) buah cincin Emas, Uang tunai sebesar 2.700.000,- (Dua jta tujuh ratus ribu) rupiah, Rokok sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) bungkus dengan merk Clas Mild, Sampoerna, Surya dan Urban dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna putih dalam kondisi rusak;
- bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat kejadian pertama dan kedua yaitu dengan cara Terdakwa I membuka pintu pagar belakang kemudian mencungkil pintu rumah tersebut dengan menggunakan parang yang mana parang tersebut sudah dibawa dan dipersiapkan oleh Para Terdakwa setelah masuk kedalam rumah, Terdakwa I kemudian mengambil 2 (Dua) unit Hand Phone yang dicas diatas meja diruang dapur dan mengambil Cas Laptop diatas meja tersebut serta mengambil 1 (satu) buah Tas ransel besar yang diletakkan disamping meja tempat kedu Hand Phone tersebut dicas, kemudian setelah itu terdakwa I menuju keruang kamar tengah dan mengambil sebuah celengan serta sebuah Hand Phone setelah terdakwa I mengambil celengan dan Hand Phone dikamar tengah tersebut kemudian kembali ke kamar belakang dekat ruang dapur dan mengambil sebuah laptop didalam lemari serta mengambil sebuah Tas kecil yang digantung didinding kamar tersebut kemudian memasukkan Laptop tersebut kedalam Tas dan setelah itu Terdakwa I kemudian keluar melalui pintu kamar belakang dan saat berada diluar rumah Lel ADE HAR terdakwa I kemudian membuka celengan tersebut dengan menggunakan parang dan mengambil uang yang ada didalam celengan tersebut kemudian menuju

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekebun untuk memeriksa isi tas ransel yang tersangka ambil dirumah Lel. ADE HAR dan menemukan uang tunai didalam Tas Ransel tersebut dan adapun terhadap 3 (tiga) unit Hand Phone Terdakwa I simpan didalam saku jaketnya kemudian terhadap Tas Ransel tersebut terdakwa I meninggalkannya di kebun saat berjalan meninggalkan kebun tersebut, Para Terdakwa kemudian melihat sebuah rumah (rumah Per. HENI IRTIA) yang lampunya menyala yang tak jauh dari kebun itu kemudian Para Terdakwa menuju kerumah tersebut dan menuju kejendela kamar rumah tersebut untuk mengecek apakah jendela kamar rumah tersebut terkunci atau terbuka namun setelah Para Terdakwa mengecek jendela kamar rumah tersebut ternyata jendela kamar rumah tersebut tidak terkunci kemudian terdakwa I membuka jendela kamar itu dan melihat sebuah Hand Phone yang dicas didekat jendela kemudian menjulurkan tanganya kemudian mengambil Hand Phone tersebut dan setelah itu Terdakwa I menuju kejalan poros Desa Se'Pon kemudian terdakwa I menelopn Terdakwa II DAUD Alias UNYIL untuk menjemput terdakwa I yang mana saat itu Terdakwa II DAUD Alias UNYIL menjemput terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Matic setelah Para Terdakwa tiba di pajalesang kota Palopo Para Terdakwa kemudian memeriksa hasil curiannya dan terdapat 1 (satu) Unit Laptop merk ACER warna hitam beserta casnya, 1 (satu) Unit Hand Phone merk Xiomi warna ungu, 1 (satu) Unit Hand Phone OPPO warna hitam dan uang tunai sekitar kurang lebih Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu) rupiah dan terhadap 2 (dua) unit Hand Phone yang terdakwa I masukkan kedalam saku jaketnya kemungkinan terjatuh dalam perjalanan dan setelah terdakwa I selesai mengecek barang curian tersebut kemudian oleh Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II DAUD Alias UNYIL sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) rupiah dan sebuah Hand Phone Xiomi dan selebihnya diambil oleh terdakwa I;

- bahwa adapun pada kejadian ketiga dilakukan Para Terdakwa dengan cara yakni dengan cara terdakwa I menggoyang – goyangkan secara naik turun kunci gerendel kios tersebut hingga patah sehingga terpisah dengan kunci gembok setelah kunci tersebut terbuka Terdakwa I kemudian membuka pintu dan masuk kedalam kios kemudian mengambil sekitar 20 (dua puluh) bungkus rokok yang ada dilemari jualan dan mengambil uang tunai dilaci jualan tersebut dan setelah itu mengambil sebuah Tas didalam lemari dekat lemari jualan kemudian memeriksa tas tersebut dan terdapat Uang tunai dan perhiasan Emas berupa kalung, Gelang dan Cincin dan setelah terdakwa I mengambil barang tersebut kemudian terdakwa I keluar dari kios kemudian membuka pintu rumah yang mana pintu rumah saat itu tidak terkunci setelah

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I masuk kedalam rumah kemudian melihat tas yang digantung didinding rumah dan dalam tas tersebut terdapat sebuah Hand Phone warna putih setelah Terdakwa I mengambil Hand Phone tersebut dan kembali mencari barang berharga didalam rumah tersebut namun terdakwa I sudah tidak menemukan lagi barang berharga sehingga saat itu Terdakwa I kemudian keluar dari rumah tersebut menuju kejalan poros Desa Se'Pon dimana tempat saat Terdakwa II DAUD alias Lel. UNYIL mengantar terdakwa I dan setelah Terdakwa I sampai dijalan poros Desa Se'Pon terdakwa I kemudian menelpon Terdakwa II DAUD alias Lel. UNYIL untuk menjemputnya saat Terdakwa II DAUD alias Lel. UNYIL menjemput terdakwa I dan tiba di Pajalesang Kota Palopo Para Terdakwa memeriksa hasil curiannya dan terdapat 1 (satu) buah kalung Emas, 1 (satu) buah Gelang emas dan uang tunai sekitar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu) rupiah sedangkan terhadap 2 (dua) buah Cincin tersebut kemungkinan terjatuh saat dalam perjalanan, Setelah Para Terdakwa selesai mengecek barang – barang tersebut kemudian oleh Terdakwa I memberikan kepada Terdakwa II DAUD alias Lel. UNYIL uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu) juta rupiah dan pada sore harinya Terdakwa I memberikan lagi uang kepada Terdakwa II DAUD alias Lel. UNYIL sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setelah terdakwa I menjual kalung dan gelang emas tersebut;

- Bahwa awalnya terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II bahwa "*ta male rokko Lamasi sumalong-malong* (kita pergi ke Lamasi jalan-jalan) selanjutnya terdakwa II menyepakatinya sehingga mereka terdakwa berboncengan sepeda motor menuju daerah Lamasi, di tengah perjalanan terdakwa II bertanya kepada terdakwa I bahwa "*apa ladijala rokko Lamasi* (apa mau diambil turun ke Lamasi)" lalu terdakwa I menjawab "*male jaka doi* (pergi cari uang)", setibanya di daerah Lamasi kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk belok ke arah Desa Se'pon kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II menurunkan terdakwa I di sekitar Kantor Desa Se'pon pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 WITA lalu terdakwa II bertanya kepada terdakwa I "*tempat mana kamu mau tempati pergi*" lalu terdakwa I menjawab "*diammi saja, nanti saya telpon kamu*" lalu dijawab terdakwa II "*iya, telponka saja*" kemudian terdakwa II langsung pergi menggunakan sepeda motor selanjutnya terdakwa I berjalan kaki Sekitar 30 (tiga puluh) menit lalu melihat pintu belakang rumah saksi ADE HAR (korban) dalam kondisi tidak begitu rapat dan terbuat dari papan sehingga setelah situasi dirasa aman kemudian terdakwa I mencungkil kunci dari pintu rumah tersebut dengan menggunakan sebilah parang yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian terdakwa I

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil masuk lalu mengambil 2 (dua) buah Handphone yang sedang di cash diatas meja ruang dapur yakni 1 (satu) buah handphone merk ASSUS warna emas dan 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna ungu, dan kemudian Terdakwa I UDIN mengambil sebuah tas besar/ransel yang berisi uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah yang berada di dekat meja tempat Handphone tersebut di chas lalu terdakwa ke ruang kamar tengah mengambil 1 (satu) buah celengan yang tidak diketahui nominal uangnya dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam yang terletak di dekat celengan. Selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam sebuah kamar dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam beserta casnya di dalam lemari bersama dengan tas kecil yang tergantung disekitar lemari lalu terdakwa I keluar dari rumah saksi ADE HAR, Selanjutnya Terdakwa I dalam perjalanan tidak jauh dari kebun-kebun melihat rumah milik saksi HENI IRTIA (korban) lalu mengecek jendela kamar rumah tersebut yang sudah dalam kondisi terbuka sehingga terdakwa I menjangkau dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37F warna hitam setelah itu Terdakwa I UDIN menuju jalan poros dan menghubungi Terdakwa II DAUD untuk menjemput lalu terdakwa II datang menjemput dan langsung mengatakan kepada terdakwa I *"itumikah barang yang kamu ambil"* lalu terdakwa I menjawabnya *"iya"* dan pada saat perjalanan terdakwa I kembali bertanya kepada terdakwa I *"barang-barang apa semua yang kamu ambil"* lalu terdakwa I menjawabnya *"laptop, HP dan uang"*. Selanjutnya mereka terdakwa menuju ke arah Palopo dengan membawa barang-barang yang telah diambil setibanya di Pajalesang Kota Palopo memeriksa barang yang telah diambil, sedangkan terhadap 2 (dua) unit handphone yang disimpan di saku jaket terdakwa I hilang selanjutnya terdakwa II mendapat bagian uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah dan 1 (satu) buah handpone merk Xiaomi warna ungu sedangkan selebihnya adalah bagian terdakwa I, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa I mengajak terdakwa II jalan-jalan ke daerah Lamasi dengan maksud cari uang dan pada saat itu disepakati oleh terdakwa II selanjutnya mereka terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor menuju kecamatan Lamasi, setibanya di Lamasi terdakwa I menyuruh terdakwa II belok ke arah desa Se'pon tepatnya di daerah persawahan dan terdakwa menyuruh menghentikan sepeda motornya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 WITA lalu terdakwa II bertanya kepada terdakwa I *"tempat mana kamu mau tempati pergi"* lalu terdakwa I menjawab *"diammi saja, nanti saya telpon kamu"* lalu dijawab terdakwa II *"iya, telponka saja"* kemudian terdakwa II langsung pergi

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa I berjalan kaki Kemudian tiba-tiba Terdakwa I melihat satu rumah yang memiliki kios/toko milik saksi SATTU DALMAIS (korban), lalu Terdakwa I masuk merusak grendel gembok tersebut dengan cara menggoyangkan kunci grendel gembok tersebut secara naik turun hingga patah dan terpisah dari tempat gembok lalu terdakwa masuk dan mengambil sekitar kurang lebih 30 (dua puluh) bungkus rokok yang ada di dalam lemari yang terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus rokok clasmild isi 12 batang, 10 bungkus rokok merk sempurna isi 12 batang, 5 (lima) bungkus rokok surya isi 12 batang, lima bungkus rokok isi 16 batang, kemudian mengambil uang tunai yang ada di dalam laci, selanjutnya Terdakwa I melihat 1 (satu) buah tas di dalam lemari yang berisi uang tunai sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah, dan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin berbentuk burung 23 karat seberat 13 (tiga belas) gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 23 karat seberat 5 (lima) gram, dan 2 (dua) buah cincin emas seberat seberat 7 (tujuh) gram, selanjutnya terdakwa I memeriksa pintu rumah dimana pintu rumah tidak dalam keadaan terkunci lalu terdakwa I masuk kedalam rumah dan melihat tas tergantung di dinding rumah dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG lipat warna putih selanjutnya terdakwa I mencari barang lain namun sudah tidak ada sehingga terdakwa I keluar melalui pintu belakang rumah tersebut menuju jalan poros desa Se'pon melalui jalan tani lalu terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk menjemput menggunakan sepeda motor lalu terdakwa II bertanya kepada terdakwa I bahwa "*itumikah barang yang kamu ambil*" lalu terdakwa I menjawab "*iya*" kemudian terdakwa I bertanya lagi "*barang-barang apa saja itu*" lalu terdakwa II kembali menjawab "*rokok*" kemudian mereka terdakwa menuju ke arah Palopo dengan membawa barang-barang yang telah diambil, setibanya di Pajalesang Kota Palopo kemudian terdakwa mengatakan kepada terdakwa I "*ada juga emas*" lalu mereka terdakwa memeriksa barang yang telah diambil kemudian terdakwa II mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah;

- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa mengambil barang adalah tanpa seijin dari para saksi korban mengakibatkan saksi korban ADE HAR Alias ADANG Bin MUSTAFA mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), saksi korban HENI IRTIA Alias HENI Binti MISWAJI mengalami kerugian sekitar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah, dan saksi korban SATTU DALMAIS Alias MAMA YONAS Binti SAMPE AWA' mengalami kerugian sekitar Rp 16.800.000 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal atas perbuatannya;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp



Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) Buah Hand Phone Merk OPPO Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Laptop Merk ACER Warna Hitam beserta chas.
- 1 (satu) Buah Hand Phone Merk Xiomi Warna ungu.
- 1 (satu) Buah Tas warna merah hitam dan mempunyai tali.
- 1 (satu) Buah celengan besi dan terdapat tulisan SPIDER-MAN.
- 1 (Satu) buah Parang dengan panjang sekitar kurang lebih 19 (sembilan belas)cm, mempunyai gagang yang terbuat dari kayu berwarna kecoklatan dengan panjang sekitar kurang lebih 14 (empat belas) cm, serta mempunyai rumah atau sarung yang terbuat dari kayu berwarna kecoklatan;
- 1(satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu)rupiah yang sudah tidak utuh / robek.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain sebanyak 3 (tiga) kali yang mana kejadian pertama dan kedua dilakukan Para Terdakwa pada sekitar bulan Februari 2019 dihari yang sama bertempat di Dusun.Sidodadi Desa.Se'pon Kec.Lamasi Kab.Luwu dan kejadian ketiga Para Terdakwa melakukannya di Dusun Waemalino Desa Se'Pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 02.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa II DAUD Alias UNYIL.
- Bahwa adapun perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I langsung melakukan perbuatannya dengan mengambil barang-barang milik orang lain sedangkan peranan Terdakwa II adalah mengantar Terdakwa I ke lokasi tempat melakukan pencurian dan juga sekaligus menjemput sesaat setelah melakukan pencurian dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik terdakwa I yaitu jenis Matic warna merah kombinasi hitam namun terhadap merknya;

- bahwa adapun barang yang diambil oleh Para Terdakwa pada pencurian pertama yakni :1 (satu) Unit Laptop Merk Acer warna hitam beserta casnya, 1 (satu) Unit Hand Phone merk Xiaomi warna ungu, 1 (satu) Unit Hand Phone Realme warna hitam, 1 (satu) Unit Hand Phone ASUS warna Gold (Emas), 1 (satu) celengan berisi uang, 2 (dua) buah Tas dan Uang Tunai sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu) rupiah Dan pada perbuatan kedua Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Hand Phone OPPO warna hitam, Kemudian pada kejadian ketiga Para Terdakwa mengambil barang berupa: 1 (satu) buah kalung Emas beserta liontin (mainan kalung) berbentuk burung, 1 (satu) buah gelang Emas, 2 (dua) buah cincin Emas, Uang tunai sebesar 2.700.000,- (Dua jta tujuh ratus ribu) rupiah, Rokok sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) bungkus dengan merk Clas Mild, Sampoerna, Surya dan Urban dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna putih dalam kondisi rusak;
- bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat kejadian pertama dan kedua yaitu dengan cara Terdakwa I membuka pintu pagar belakang kemudian mencungkil pintu rumah tersebut dengan menggunakan parang yang mana parang tersebut sudah dibawa dan dipersiapkan oleh Para Terdakwa setelah masuk kedalam rumah, Terdakwa I kemudian mengambil 2 (Dua) unit Hand Phone yang dicas diatas meja diruang dapur dan mengambil Cas Laptop diatas meja tersebut serta mengambil 1 (satu) buah Tas ransel besar yang diletakkan disamping meja tempat kedu Hand Phone tersebut dicas, kemudian setelah itu terdakwa I menuju keruang kamar tengah dan mengambil sebuah celengan serta sebuah Hand Phone setelah terdakwa I mengambil celengan dan Hand Phone dikamar tengah tersebut kemudian kembali ke kamar belakang dekat ruang dapur dan mengambil sebuah laptop didalam lemari serta mengambil sebuah Tas kecil yang digantung didinding kamar tersebut kemudian memasukkan Laptop tersebut kedalam Tas dan setelah itu Terdakwa I kemudian keluar melalui pintu kamar belakang dan saat berada diluar rumah Lel ADE HAR terdakwa I kemudian membuka celengan tersebut dengan menggunakan parang dan mengambil uang yang ada didalam celengan tersebut kemudian menuju kebun untuk memeriksa isi tas ransel yang tersangka ambil dirumah Lel. ADE HAR dan menemukan uang tunai didalam Tas Ransel tersebut dan adapun terhadap 3 (tiga) unit Hand Phone Terdakwa I simpan didalam saku jaketnya kemudian terhadap Tas Ransel tersebut terdakwa I meninggalkannya di kebun saat berjalan meninggalkan kebun tersebut, Para Terdakwa

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melihat sebuah rumah (rumah Per. HENI IRTIA) yang lampunya menyala yang tak jauh dari kebun itu kemudian Para Terdakwa menuju kerumah tersebut dan menuju ke jendela kamar rumah tersebut untuk mengecek apakah jendela kamar rumah tersebut terkunci atau terbuka namun setelah Para Terdakwa mengecek jendela kamar rumah tersebut ternyata jendela kamar rumah tersebut tidak terkunci kemudian terdakwa I membuka jendela kamar itu dan melihat sebuah Hand Phone yang dicas didekat jendela kemudian menjulurkan tanganya kemudian mengambil Hand Phone tersebut dan setelah itu Terdakwa I menuju ke jalan poros Desa Se'Pon kemudian terdakwa I menelpon Terdakwa II DAUD Alias UNYIL untuk menjemput terdakwa I yang mana saat itu Terdakwa II DAUD Alias UNYIL menjemput terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Matic setelah Para Terdakwa tiba di pajalesang kota Palopo Para Terdakwa kemudian memeriksa hasil curiannya dan terdapat 1 (satu) Unit Laptop merk ACER warna hitam beserta casnya, 1 (satu) Unit Hand Phone merk Xiomi warna ungu, 1 (satu) Unit Hand Phone OPPO warna hitam dan uang tunai sekitar kurang lebih Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu) rupiah dan terhadap 2 (dua) unit Hand Phone yang terdakwa I masukkan kedalam saku jaketnya kemungkinan terjatuh dalam perjalanan dan setelah terdakwa I selesai mengecek barang curian tersebut kemudian oleh Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II DAUD Alias UNYIL sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) rupiah dan sebuah Hand Phone Xiomi dan selebihnya diambil oleh terdakwa I;

- bahwa adapun pada kejadian ketiga dilakukan Para Terdakwa dengan cara yakni dengan cara terdakwa I menggoyang – goyangkan secara naik turun kunci gerendel kios tersebut hingga patah sehingga terpisah dengan kunci gembok setelah kunci tersebut terbuka Terdakwa I kemudian membuka pintu dan masuk kedalam kios kemudian mengambil sekitar 20 (dua puluh) bungkus rokok yang ada dilemari jualan dan mengambil uang tunai dilaci jualan tersebut dan setelah itu mengambil sebuah Tas didalam lemari dekat lemari jualan kemudian memeriksa tas tersebut terdapat Uang tunai dan perhiasan Emas berupa kalung, Gelang dan Cincin dan setelah terdakwa I mengambil barang tersebut kemudian terdakwa I keluar dari kios kemudian membuka pintu rumah yang mana pintu rumah saat itu tidak terkunci setelah terdakwa I masuk kedalam rumah kemudian melihat tas yang digantung didinding rumah dan dalam tas tersebut terdapat sebuah Hand Phone warna putih setelah Terdakwa I mengambil Hand Phone tersebut dan kembali mencari barang berharga didalam rumah tersebut namun terdakwa I sudah tidak menemukan lagi barang berharga sehingga saat itu Terdakwa I kemudian

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah tersebut menuju kejalan poros Desa Se'Pon dimana tempat saat Terdakwa II DAUD alias Lel. UNYIL mengantar terdakwa I dan setelah Terdakwa I sampai dijalan poros Desa Se'Pon terdakwa I kemudian menelpon Terdakwa II DAUD alias Lel. UNYIL untuk menjemputnya saat Terdakwa II DAUD alias Lel. UNYIL menjemput terdakwa I dan tiba di Pajalesang Kota Palopo Para Terdakwa memeriksa hasil curiannya dan terdapat 1 (satu) buah kalung Emas, 1 (satu) buah Gelang emas dan uang tunai sekitar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu) rupiah sedangkan terhadap 2 (dua) buah Cincin tersebut kemungkinan terjatuh saat dalam perjalanan, Setelah Para Terdakwa selesai mengecek barang – barang tersebut kemudian oleh Terdakwa I memberikan kepada Terdakwa II DAUD alias Lel. UNYIL uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu) juta rupiah dan pada sore harinya Terdakwa I memberikan lagi uang kepada Terdakwa II DAUD alias Lel. UNYIL sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setelah terdakwa I menjual kalung dan gelang emas tersebut;

- Bahwa awalnya terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II bahwa "*ta male rokko Lamasi sumalong-malong* (kita pergi ke Lamasi jalan-jalan) selanjutnya terdakwa II menyepakatinya sehingga mereka terdakwa berboncengan sepeda motor menuju daerah Lamasi, di tengah perjalanan terdakwa II bertanya kepada terdakwa I bahwa "*apa ladijala rokko Lamasi* (apa mau diambil turun ke Lamasi)" lalu terdakwa I menjawab "*male jaka doi* (pergi cari uang)", setibanya di daerah Lamasi kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk belok ke arah Desa Se'pon kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II menurunkan terdakwa I di sekitar Kantor Desa Se'pon pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 WITA lalu terdakwa II bertanya kepada terdakwa I "*tempat mana kamu mau tempati pergi*" lalu terdakwa I menjawab "*diammi saja, nanti saya telpon kamu*" lalu dijawab terdakwa II "*iya, telponka saja*" kemudian terdakwa II langsung pergi menggunakan sepeda motor selanjutnya terdakwa I berjalan kaki Sekitar 30 (tiga puluh) menit lalu melihat pintu belakang rumah saksi ADE HAR (korban) dalam kondisi tidak begitu rapat dan terbuat dari papan sehingga setelah situasi dirasa aman kemudian terdakwa I mencungkil kunci dari pintu rumah tersebut dengan menggunakan sebilah parang yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian terdakwa I berhasil masuk lalu mengambil 2 (dua) buah Handphone yang sedang di cash diatas meja ruang dapur yakni 1 (satu) buah handphone merk ASSUS warna emas dan 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna ungu, dan kemudian Terdakwa I UDIN mengambil sebuah tas besar/ransel yang berisi uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah yang berada di

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat meja tempat Handphone tersebut di chas lalu terdakwa ke ruang kamar tengah mengambil 1 (satu) buah celengan yang tidak diketahui nominal uangnya dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam yang terletak di dekat celengan. Selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam sebuah kamar dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam beserta casnya di dalam lemari bersama dengan tas kecil yang tergantung disekitar lemari lalu terdakwa I keluar dari rumah saksi ADE HAR, Selanjutnya Terdakwa I dalam perjalanan tidak jauh dari kebun-kebun melihat rumah milik saksi HENI IRTIA (korban) lalu mengecek jendela kamar rumah tersebut yang sudah dalam kondisi terbuka sehingga terdakwa I menjangkau dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37F warna hitam setelah itu Terdakwa I UDIN menuju jalan poros dan menghubungi Terdakwa II DAUD untuk menjemput lalu terdakwa II datang menjemput dan langsung mengatakan kepada terdakwa I *"itumikah barang yang kamu ambil"* lalu terdakwa I menjawabnya *"iya"* dan pada saat perjalanan terdakwa I kembali bertanya kepada terdakwa I *"barang-barang apa semua yang kamu ambil"* lalu terdakwa I menjawabnya *"laptop, HP dan uang"*. Selanjutnya mereka terdakwa menuju ke arah Palopo dengan membawa barang-barang yang telah diambil setibanya di Pajalesang Kota Palopo memeriksa barang yang telah diambil, sedangkan terhadap 2 (dua) unit handphone yang disimpan di saku jaket terdakwa I hilang selanjutnya terdakwa II mendapat bagian uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah dan 1 (satu) buah handpone merk Xiami warna ungu sedangkan selebihnya adalah bagian terdakwa I, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa I mengajak terdakwa II jalan-jalan ke daerah Lamasi dengan maksud cari uang dan pada saat itu disepakati oleh terdakwa II selanjutnya mereka terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor menuju kecamatan Lamasi, setibanya di Lamasi terdakwa I menyuruh terdakwa II belok ke arah desa Se'pon tepatnya di daerah persawahan dan terdakwa menyuruh menghentikan sepeda motornya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 WITA lalu terdakwa II bertanya kepada terdakwa I *"tempat mana kamu mau tempati pergi"* lalu terdakwa I menjawab *"diammi saja, nanti saya telpon kamu"* lalu dijawab terdakwa II *"iya, telponka saja"* kemudian terdakwa II langsung pergi menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa I berjalan kaki Kemudian tiba-tiba Terdakwa I melihat satu rumah yang memiliki kios/toko milik saksi SATTU DALMAIS (korban), lalu Terdakwa I masuk merusak grendel gembok tersebut dengan cara menggoyangkan kunci grendel gembok tersebut secara naik turun hingga patah dan terpisah dari tempat gembok lalu terdakwa masuk

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil sekitar kurang lebih 30 (dua puluh) bungkus rokok yang ada di dalam lemari yang terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus rokok clasmild isi 12 batang, 10 bungkus rokok merk sempurna isi 12 batang, 5 (lima) bungkus rokok surya isi 12 batang, lima bungkus rokok isi 16 batang, kemudian mengambil uang tunai yang ada di dalam laci, selanjutnya Terdakwa I melihat 1 (satu) buah tas di dalam lemari yang berisi uang tunai sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah, dan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin berbentuk burung 23 karat seberat 13 (tiga belas) gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 23 karat seberat 5 (lima) gram, dan 2 (dua) buah cincin emas seberat seberat 7 (tujuh) gram, selanjutnya terdakwa I memeriksa pintu rumah dimana pintu rumah tidak dalam keadaan terkunci lalu terdakwa I masuk kedalam rumah dan melihat tas tergantung di dinding rumah dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG lipat warna putih selanjutnya terdakwa I mencari barang lain namun sudah tidak ada sehingga terdakwa I keluar melalui pintu belakang rumah tersebut menuju jalan poros desa Se'pon melalui jalan tani lalu terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk menjemput menggunakan sepeda motor lalu terdakwa II bertanya kepada terdakwa I bahwa "*itumikah barang yang kamu ambil*" lalu terdakwa I menjawab "*iya*" kemudian terdakwa I bertanya lagi "*barang-barang apa saja itu*" lalu terdakwa II kembali menjawab "*rokok*" kemudian mereka terdakwa menuju ke arah Palopo dengan membawa barang-barang yang telah diambil, setibanya di Pajalesang Kota Palopo kemudian terdakwa mengatakan kepada terdakwa I "*ada juga emas*" lalu mereka terdakwa memeriksa barang yang telah diambil kemudian terdakwa II mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah;

- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa mengambil barang adalah tanpa seijin dari para saksi korban mengakibatkan saksi korban ADE HAR Alias ADANG Bin MUSTAFA mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), saksi korban HENI IRTIA Alias HENI Binti MISWAJI mengalami kerugian sekitar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah, dan saksi korban SATTU DALMAIS Alias MAMA YONAS Binti SAMPE AWA' mengalami kerugian sekitar Rp 16.800.000 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan barang curian tersebut digunakan para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu:

- Primair : Melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
- Subsidair : Melanggar Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pendapat *M. YAHYA HARAHAHAP, S.H* : Pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat subsidair "*apabila isi rumusan dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair yang harus dibuktikan selanjutnya*", (*lihat buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cet.II, 2001, hal.388–389*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidair, maka Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair penuntut umum yang dikonstruksikan dalam pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Melakukan Pencurian";
3. Unsur "Yang Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup Yang ada rumahnya";
4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
5. Unsur "Yang Harus Dipandang sebagai Perbuatan Yang Berdiri sendiri sehingga merupakan Beberapa Kejahatan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelsyang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2004, halaman: 208 dari MARI serta dalam Putusan MARI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan Unsur "barangsiapa" atau "*hij*" secara terminologi adalah siapa saja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dijadikan *Terdakwa/Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, oleh karena itu secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) kecuali Undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri ParaTerdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa I. UDIN ALIAS PAK IS BIN HALIM dan terdakwa II DAUD ALIAS UNYIL BIN REMANG** adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Takalar;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap Para Terdakwa ke persidangan, yaitu **Terdakwa I. UDIN ALIAS PAK IS BIN HALIM dan terdakwa II DAUD ALIAS UNYIL BIN REMANG** dimana Para Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Para Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Para Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. “Melakukan Pencurian”

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pencurian terdiri atas beberapa sub unsur yaitu:

- a. **“Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;**
- b. **“Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut apakah telah memenuhi perbuatan Terdakwa:

- bahwa yang dimaksud “Mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata ***Koster Henke et al***, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak pemilik, dalam hal ini **Terdakwa I. UDIN ALIAS PAK IS BIN HALIM dan terdakwa II DAUD ALIAS UNYIL BIN REMANG** telah membawa pada kejadian pertama yakni :1 (satu) Unit Laptop Merk Acer warna hitam beserta casnya, 1 (satu) Unit Hand Phone merk Xiami warna ungu, 1 (satu) Unit Hand Phone Realme warna hitam, 1 (satu) Unit Hand Phone ASUS warna Gold (Emas), 1 (satu) celengan berisi uang, 2 (dua) buah Tas dan Uang Tunai sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu) rupiah Dan pada kejadian kedua Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Hand Phone OPPO warna hitam, Kemudian pada kejadian ketiga Para Terdakwa mengambil barang berupa: 1 (satu) buah kalung Emas beserta liontin (mainan kalung) berbentuk burung, 1 (satu) buah gelang Emas, 2 (dua) buah cincin Emas, Uang tunai sebesar 2.700.000,- (Dua jta tujuh ratus ribu) rupiah, Rokok sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) bungkus dengan merk Clas Mild, Sampoerna, Surya dan Urban dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna putih dalam kondisi rusak, dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

- bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya hal mana dalam unsur pasal ini yang menjadi obyek pencurian dalam hal perbuatan **Terdakwa I. UDIN ALIAS PAK IS BIN HALIM dan terdakwa II DAUD ALIAS UNYIL BIN REMANG** yaitu adapun barang yang diambil oleh Para Terdakwa pada kejadian pertama yakni :1 (satu) Unit Laptop Merk Acer warna hitam beserta casnya, 1 (satu) Unit Hand Phone merk Xiami warna ungu, 1 (satu) Unit Hand Phone Realme warna hitam, 1 (satu) Unit Hand Phone ASUS warna Gold (Emas), 1 (satu) celengan berisi uang, 2 (dua) buah Tas dan Uang Tunai sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu) rupiah Dan pada kejadian kedua Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Hand Phone OPPO warna hitam, Kemudian pada kejadian ketiga Para Terdakwa mengambil barang berupa: 1 (satu) buah kalung Emas beserta liontin (mainan kalung) berbentuk burung, 1 (satu) buah gelang Emas, 2 (dua) buah cincin Emas, Uang tunai sebesar 2.700.000,- (Dua jta tujuh ratus ribu) rupiah, Rokok sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) bungkus dengan merk Clas Mild, Sampoerna, Surya dan Urban dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna putih dalam kondisi rusak;
- bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa, apabila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain sebanyak 3 (tiga) kali yang mana kejadian pertama dan kedua

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Para Terdakwa pada sekitar bulan Februari 2019 dihari yang sama bertempat di Dusun.Sidodadi Desa.Se'pon Kec.Lamasi Kab.Luwu dan kejadian ketiga Para Terdakwa melakukannya di Dusun Waemalino Desa Se'Pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 02.00 Wita, yang dimana awalnya terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II bahwa "*ta male rokko Lamasi sumalong-malong* (kita pergi ke Lamasi jalan-jalan) selanjutnya terdakwa II menyepakatinya sehingga mereka terdakwa berboncengan sepeda motor menuju daerah Lamasi, di tengah perjalanan terdakwa II bertanya kepada terdakwa I bahwa "*apa ladiaa rokko Lamasi* (apa mau diambil turun ke Lamasi)" lalu terdakwa I menjawab "*male jaka doi* (pergi cari uang)", setibanya di daerah Lamasi kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk belok ke arah Desa Se'pon kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II menurunkan terdakwa I di sekitar Kantor Desa Se'pon pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 WITA lalu terdakwa II bertanya kepada terdakwa I "*tempat mana kamu mau tempati pergi*" lalu terdakwa I menjawab "*diammi saja, nanti saya telpon kamu*" lalu dijawab terdakwa II "*iya, telponka saja*" kemudian terdakwa II langsung pergi menggunakan sepeda motor selanjutnya terdakwa I berjalan kaki Sekitar 30 (tiga puluh) menit lalu melihat pintu belakang rumah saksi ADE HAR (korban) dalam kondisi tidak begitu rapat dan terbuat dari papan sehingga setelah situasi dirasa aman kemudian terdakwa I mencungkil kunci dari pintu rumah tersebut dengan menggunakan sebilah parang yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian terdakwa I berhasil masuk lalu mengambil 2 (dua) buah Handphone yang sedang di cash diatas meja ruang dapur yakni 1 (satu) buah handphone merk ASSUS warna emas dan 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna ungu, dan kemudian Terdakwa I UDIN mengambil sebuah tas besar/ransel yang berisi uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah yang berada di dekat meja tempat Handphone tersebut di chas lalu terdakwa ke ruang kamar tengah mengambil 1 (satu) buah celengan yang tidak diketahui nominal uangnya dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam yang terletak di dekat celengan. Selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam sebuah kamar dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam beserta casnya di dalam lemari bersama dengan tas kecil yang tergantung disekitar lemari lalu terdakwa I keluar dari rumah saksi ADE HAR, Selanjutnya Terdakwa I dalam perjalanan tidak jauh dari kebun-kebun melihat rumah milik saksi HENI IRTIA (korban) lalu mengecek jendela kamar rumah tersebut yang sudah dalam kondisi terbuka sehingga terdakwa I menjangkau dan mengambil

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37F warna hitam setelah itu Terdakwa I UDIN menuju jalan poros dan menghubungi Terdakwa II DAUD untuk menjemput lalu terdakwa II datang menjemput dan langsung mengatakan kepada terdakwa I *"itumikah barang yang kamu ambil"* lalu terdakwa I menjawabnya *"iya"* dan pada saat perjalanan terdakwa I kembali bertanya kepada terdakwa I *"barang-barang apa semua yang kamu ambil"* lalu terdakwa I menjawabnya *"laptop, HP dan uang"*. Selanjutnya mereka terdakwa menuju ke arah Palopo dengan membawa barang-barang yang telah diambil setibanya di Pajalesang Kota Palopo memeriksa barang yang telah diambil, sedangkan terhadap 2 (dua) unit handphone yang disimpan di saku jaket terdakwa I hilang selanjutnya terdakwa II mendapat bagian uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah dan 1 (satu) buah handpone merk Xiami warna ungu sedangkan selebihnya adalah bagian terdakwa I, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa I mengajak terdakwa II jalan-jalan ke daerah Lamasi dengan maksud cari uang dan pada saat itu disepakati oleh terdakwa II selanjutnya mereka terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor menuju kecamatan Lamasi, setibanya di Lamasi terdakwa I menyuruh terdakwa II belok ke arah desa Se'pon tepatnya di daerah persawahan dan terdakwa menyuruh menghentikan sepeda motornya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 WITA lalu terdakwa II bertanya kepada terdakwa I *"tempat mana kamu mau tempati pergi"* lalu terdakwa I menjawab *"diammi saja, nanti saya telpon kamu"* lalu dijawab terdakwa II *"iya, telponka saja"* kemudian terdakwa II langsung pergi menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa I berjalan kaki Kemudian tiba-tiba Terdakwa I melihat satu rumah yang memiliki kios/toko milik saksi SATTU DALMAIS (korban), lalu Terdakwa I masuk merusak grendel gembok tersebut dengan cara menggoyangkan kunci grendel gembok tersebut secara naik turun hingga patah dan terpisah dari tempat gembok lalu terdakwa masuk dan mengambil sekitar kurang lebih 30 (dua puluh) bungkus rokok yang ada di dalam lemari yang terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus rokok clasmild isi 12 batang, 10 bungkus rokok merk sempurna isi 12 batang, 5 (lima) bungkus rokok surya isi 12 batang, lima bungkus rokok isi 16 batang, kemudian mengambil uang tunai yang ada di dalam laci, selanjutnya Terdakwa I melihat 1 (satu) buah tas di dalam lemari yang berisi uang tunai sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah, dan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin berbentuk burung 23 karat seberat 13 (tiga belas) gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 23 karat seberat 5 (lima) gram, dan 2 (dua) buah cincin emas seberat seberat 7 (tujuh) gram,

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa I memeriksa pintu rumah dimana pintu rumah tidak dalam keadaan terkunci lalu terdakwa I masuk kedalam rumah dan melihat tas tergantung di dinding rumah dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG lipat warna putih selanjutnya terdakwa I mencari barang lain namun sudah tidak ada sehingga terdakwa I keluar melalui pintu belakang rumah tersebut menuju jalan poros desa Se'pon melalui jalan tani lalu terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk menjemput menggunakan sepeda motor lalu terdakwa II bertanya kepada terdakwa I bahwa "*itumikah barang yang kamu ambil*" lalu terdakwa I menjawab "*iya*" kemudian terdakwa I bertanya lagi "*barang-barang apa saja itu*" lalu terdakwa II kembali menjawab "*rokok*" kemudian mereka terdakwa menuju ke arah Palopo dengan membawa barang-barang yang telah diambil, setibanya di Pajalesang Kota Palopo kemudian terdakwa mengatakan kepada terdakwa I "*ada juga emas*" lalu mereka terdakwa memeriksa barang yang telah diambil kemudian terdakwa II mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah;

- bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;
- bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86) ;
- bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;

- bahwa memperhatikan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat kejadian pertama dan kedua yaitu dengan cara Terdakwa I membuka pintu pagar belakang kemudian mencungkil pintu rumah tersebut dengan menggunakan parang yang mana parang tersebut sudah dibawa dan dipersiapkan oleh Para Terdakwa setelah masuk kedalam rumah, Terdakwa I kemudian mengambil 2 (Dua) unit Hand Phone yang dicas diatas meja diruang dapur dan mengambil Cas Laptop diatas meja tersebut serta mengambil 1 (satu) buah Tas ransel besar yang diletakkan disamping meja tempat kedu Hand Phone tersebut dicas, kemudian setelah itu terdakwa I menuju keruang kamar tengah dan mengambil sebuah celengan serta sebuah Hand Phone setelah terdakwa I mengambil celengan dan Hand Phone dikamar tengah tersebut kemudian kembali ke kamar belakang dekat ruang dapur dan mengambil sebuah laptop didalam lemari serta mengambil sebuah Tas kecil yang digantung didinding kamar tersebut kemudian memasukkan Laptop tersebut kedalam Tas dan setelah itu Terdakwa I kemudian keluar melalui pintu kamar belakang dan saat berada diluar rumah Lel ADE HAR terdakwa I kemudian membuka celengan tersebut dengan menggunakan parang dan mengambil uang yang ada didalam celengan tersebut kemudian menuju kebun untuk memeriksa isi tas ransel yang tersangka ambil dirumah Lel. ADE HAR dan menemukan uang tunai didalam Tas Ransel tersebut dan adapun terhadap 3 (tiga) unit Hand Phone Terdakwa I simpan didalam saku jaketnya kemudian terhadap Tas Ransel tersebut terdakwa I meninggalkannya di kebun saat berjalan meninggalkan kebun tersebut, Para Terdakwa kemudian melihat sebuah rumah (rumah Per. HENI IRTIA) yang lampunya menyala yang tak jauh dari kebun itu kemudian Para Terdakwa menuju kerumah tersebut dan menuju kejendela kamar rumah tersebut untuk mengecek apakah jendela kamar rumah tersebut terkunci atau terbuka namun setelah Para Terdakwa mengecek jendela kamar rumah tersebut ternyata jendela kamar rumah tersebut tidak terkunci kemudian terdakwa I membuka jendela kamar itu dan melihat sebuah Hand Phone yang dicas didekat jendela kemudian menjulurkan tanganya kemudian mengambil Hand Phone tersebut dan setelah itu Terdakwa I menuju kejalan poros Desa Se'Pon kemudian terdakwa I menelopn Terdakwa II DAUD Alias UNYIL untuk menjemput terdakwa I yang mana saat itu Terdakwa II DAUD Alias UNYIL menjemput

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Matic setelah Para Terdakwa tiba di pajalesang kota Palopo Para Terdakwa kemudian memeriksa hasil curiannya dan terdapat 1 (satu) Unit Laptop merk ACER warna hitam beserta casnya, 1 (satu) Unit Hand Phone merk Xiomi warna ungu, 1 (satu) Unit Hand Phone OPPO warna hitam dan uang tunai sekitar kurang lebih Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu) rupiah dan terhadap 2 (dua) unit Hand Phone yang terdakwa I masukkan kedalam saku jaketnya kemungkinan terjatuh dalam perjalanan dan setelah terdakwa I selesai mengecek barang curian tersebut kemudian oleh Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II DAUD Alias UNYIL sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) rupiah dan sebuah Hand Phone Xiomi dan selebihnya diambil oleh terdakwa I, dan pada kejadian ketiga dilakukan Para Terdakwa dengan cara yakni dengan cara terdakwa I menggoyang – goyangkan secara naik turun kunci gerendel kios tersebut hingga patah sehingga terpisah dengan kunci gembok setelah kunci tersebut terbuka Terdakwa I kemudian membuka pintu dan masuk kedalam kios kemudian mengambil sekitar 20 (dua puluh) bungkus rokok yang ada dilemari jualan dan mengambil uang tunai dilaci jualan tersebut dan setelah itu mengambil sebuah Tas didalam lemari dekat lemari jualan kemudian memeriksa tas tersebut dan terdapat Uang tunai dan perhiasan Emas berupa kalung, Gelang dan Cincin dan setelah terdakwa I mengambil barang tersebut kemudian terdakwa I keluar dari kios kemudian membuka pintu rumah yang mana pintu rumah saat itu tidak terkunci setelah terdakwa I masuk kedalam rumah kemudian melihat tas yang digantung didinding rumah dan dalam tas tersebut terdapat sebuah Hand Phone warna putih setelah Terdakwa I mengambil Hand Phone tersebut dan kembali mencari barang berharga didalam rumah tersebut namun terdakwa I sudah tidak menemukan lagi barang berharga sehingga saat itu Terdakwa I kemudian keluar dari rumah tersebut menuju kejalan poros Desa Se'Pon dimana tempat saat Terdakwa II DAUD alias Lel. UNYIL mengantar terdakwa I dan setelah Terdakwa I sampai dijalan poros Desa Se'Pon terdakwa I kemudian menelpon Terdakwa II DAUD alias Lel. UNYIL untuk menjemputnya saat Terdakwa II DAUD alias Lel. UNYIL menjemput terdakwa I dan tiba di Pajalesang Kota Palopo Para Terdakwa memeriksa hasil curiannya dan terdapat 1 (satu) buah kalung Emas, 1 (satu) buah Gelang emas dan uang tunai sekitar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu) rupiah sedangkan terhadap 2 (dua) buah Cincin tersebut kemungkinan terjatuh saat dalam perjalanan, Setelah Para Terdakwa selesai mengecek barang – barang tersebut kemudian oleh Terdakwa I memberikan kepada Terdakwa II DAUD alias Lel. UNYIL uang tunai sebesar Rp.

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu) juta rupiah dan pada sore harinya Terdakwa I memberikan lagi uang kepada Terdakwa II DAUD alias Lel. UNYIL sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setelah terdakwa I menjual kalung dan gelang emas tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat itu para saksi korban tidak menyadari kalau Para Terdakwa telah membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan tangannya dan telah memindahkan dari tempat semula ketempat yang lain tanpa izin dari para saksi korban sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut sudah merupakan tindakan yang dilakukan Para Terdakwa untuk dapat menguasai barang-barang tersebut hal mana dikuatkan dengan pengakuan Para Terdakwa Bahwa hasil dari penjualan barang curian tersebut digunakan para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud “pada waktu malam” sebagaimana dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, Bahwa Para Terdakwa yang tidak memiliki izin masuk ke rumah saksi korban Ade Har Alias Adang Bin Mustafa, rumah milik saksi korban Heni Irtia dan rumah milik saksi korban Sattu Dalmais dimana para terdakwa mengambil barang-barang milik para saksi korban tersebut pada malam hari yaitu sekitar pukul 02.00 wita hingga pukul 03.00 wita dimana barang-barang tersebut berada dalam rumah atau kios milik para saksi korban. Bahwa rumah tersebut biasa ditempati para saksi korban bermalam untuk istirahat lagi, Dengan demikian maka unsur “**pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Para Terdakwa merupakan suatu sebab atau akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa secara terus terang mengatakan telah bersama-sama untuk mengambil barang pada kejadian pertama yakni :1 (satu) Unit Laptop Merk Acer warna hitam beserta casnya, 1 (satu) Unit Hand Phone merk Xiomi warna ungu, 1 (satu) Unit Hand Phone Realme warna hitam, 1 (satu) Unit Hand Phone ASUS warna Gold (Emas), 1 (satu) celengan berisi uang, 2 (dua) buah Tas dan Uang Tunai sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu) rupiah Dan pada kejadian kedua Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Hand Phone OPPO warna hitam, Kemudian pada kejadian ketiga Para Terdakwa mengambil barang berupa: 1 (satu) buah kalung Emas beserta liontin (mainan kalung) berbentuk burung, 1 (satu) buah gelang Emas, 2 (dua) buah cincin Emas, Uang tunai sebesar 2.700.000,- (Dua jta tujuh ratus ribu) rupiah, Rokok sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) bungkus dengan merk Clas Mild, Sampoerna, Surya dan Urban dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna putih dalam kondisi rusak milik para saksi korban tersebut. Oleh karena itulah untuk menentukan peran masing-masing terhadap unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan ini dipertimbangkan dengan cara menilai keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dalam hubungannya dengan dakwaan terhadap diri Para Terdakwa, karena untuk menentukan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- c. Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalahnya adalah adanya perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap barang milik para saksi korban, yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dilakukan oleh Para Terdakwa, maka yang harus dipertimbangkan adalah bahwa ciri dari pada kerjasama ialah bahwa mereka secara bersama-sama yang menentukan kehendak yang jahat, sehingga timbullah perbuatan yang dapat dihukum, dan terjadilah suatu kejahatan secara bersama-sama dalam suatu perbuatan tertentu, apabila hal ini terjadi pada saat dimana pelaku telah mempunyai kehendak dan diwujudkan dalam suatu kerjasama untuk melakukan kejahatannya ;

Menimbang, bahwa Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 17 Mei 1943 “Jika beberapa pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana dan kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan pelaksanaan“ ;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan mengambil barang milik para saksi korban tanpa sepengetahuannya sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak dibantah oleh Para Terdakwa, juga hal ini dikuatkan dari keterangan saksi yang memberatkan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan hal tersebut telah terbukti adanya perbuatan mengambil barang milik orang yang dilakukan secara bersama-sama yang telah dilakukan Para Terdakwa, Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur “Yang Harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, Bahwa ketentuan pasal 65 KUHP pada dasarnya hanya mengatur tentang penjatuhan pidana terhadap tindak pidana yang diancam dengan hukuman sejenis;

Menimbang, Bahwa menurut teori hukum pidana ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP lazimnya disebed dengan concursus realis/perbarengan perbuatan atau Meerdaadse Samenloop, mengenai hal ini terdapat dalam hal seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan-perbuatan mana merupakan perbuatan pidana sendiri-sendiri, atas perbuatan tersebut diadili sekaligus ;

Menimbang, Bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H, Bahwa Pasal 65 KUHP berlaku karena ada beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri dan masing-masing merupakan tindak pidana “kejahatan” (bukan “pelanggaran”), dan lagi hukuman pokok yang diancamkan pada ketiga macam tindak pidana itu sama jenisnya (gelijksoortig) (lihat buku Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Penerbit PT. Refika Aditama, Jakarta, Edisi Ketiga, Cet. I, 2003, hal.143) ;

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP menyebutkan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: **Bahwa terdakwa I dan II telah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali antara lain:**

- Kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WITA, terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II bahwa “*ta male*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokko Lamasi sumalong-malong (kita pergi ke Lamasi jalan-jalan) selanjutnya terdakwa II menyepakatinya sehingga mereka terdakwa berboncengan sepeda motor menuju daerah Lamasi, di tengah perjalanan terdakwa II bertanya kepada terdakwa I bahwa “*apa ladijala rokko Lamasi* (apa mau diambil turun ke Lamasi)” lalu terdakwa I menjawab “*male jaka doi* (pergi cari uang)”, setibanya di daerah Lamasi kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk belok ke arah Desa Se’pon kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II menurunkan terdakwa I di sekitar Kantor Desa Se’pon pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 WITA lalu terdakwa II bertanya kepada terdakwa I “*tempat mana kamu mau tempati pergi*” lalu terdakwa I menjawab “*diammi saja, nanti saya telpon kamu*” lalu dijawab terdakwa II “*iya, telponka saja*” kemudian terdakwa II langsung pergi menggunakan sepeda motor selanjutnya terdakwa I berjalan kaki Sekitar 30 (tiga puluh) menit lalu melihat pintu belakang rumah saksi ADE HAR (korban) dalam kondisi tidak begitu rapat dan terbuat dari papan sehingga setelah situasi dirasa aman kemudian terdakwa I mencungkil kunci dari pintu rumah tersebut dengan menggunakan sebilah parang yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian terdakwa I berhasil masuk lalu mengambil 2 (dua) buah Handphone yang sedang di cash diatas meja ruang dapur yakni 1 (satu) buah handphone merk ASSUS warna emas dan 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna ungu, dan kemudian Terdakwa I UDIN mengambil sebuah tas besar/ransel yang berisi uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah yang berada di dekat meja tempat Handphone tersebut di chas lalu terdakwa ke ruang kamar tengah mengambil 1 (satu) buah celengan yang tidak diketahui nominal uangnya dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam yang terletak di dekat celengan. Selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam sebuah kamar dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam beserta casnya di dalam lemari bersama dengan tas kecil yang tergantung disekitar lemari lalu terdakwa I keluar dari rumah saksi ADE HAR;

- Bahwa Kejadian kedua dilakukan Terdakwa I dalam perjalanan tidak jauh dari kebun-kebun melihat rumah milik saksi HENI IRTIA (korban) lalu mengecek jendela kamar rumah tersebut yang sudah dalam kondisi terbuka sehingga terdakwa I menjangkau dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37F warna hitam setelah itu Terdakwa I UDIN menuju jalan poros dan menghubungi Terdakwa II DAUD untuk menjemput lalu terdakwa II datang menjemput dan langsung mengatakan kepada terdakwa I “*itumikah barang yang kamu ambil*” lalu terdakwa I menjawabnya “*iya*” dan pada saat perjalanan terdakwa I kembali bertanya kepada terdakwa I “*barang-barang apa semua*

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kamu ambil" lalu terdakwa I menjawabnya "laptop, HP dan uang".

Selanjutnya mereka terdakwa menuju ke arah Palopo dengan membawa barang-barang yang telah diambil setibanya di Pajalesang Kota Palopo memeriksa barang yang telah diambil, sedangkan terhadap 2 (dua) unit handphone yang disimpan di saku jaket terdakwa I hilang selanjutnya terdakwa II mendapat bagian uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah dan 1 (satu) buah handpone merk Xiaomi warna ungu sedangkan selebihnya adalah bagian terdakwa I;

- Dan kejadian ketiga pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa I mengajak terdakwa II jalan-jalan ke daerah Lamasi dengan maksud cari uang dan pada saat itu disepakati oleh terdakwa II selanjutnya mereka terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor menuju kecamatan Lamasi, setibanya di Lamasi terdakwa I menyuruh terdakwa II belok ke arah desa Se'pon tepatnya di daerah persawahan dan terdakwa menyuruh menghentikan sepeda motornya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 WITA lalu terdakwa II bertanya kepada terdakwa I "tempat mana kamu mau tempati pergi" lalu terdakwa I menjawab "diammi saja, nanti saya telpon kamu" lalu dijawab terdakwa II "iya, telponka saja" kemudian terdakwa II langsung pergi menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa I berjalan kaki Kemudian tiba-tiba Terdakwa I melihat satu rumah yang memiliki kios/toko milik saksi SATTU DALMAIS (korban), lalu Terdakwa I masuk merusak grendel gembok tersebut dengan cara menggoyangkan kunci grendel gembok tersebut secara naik turun hingga patah dan terpisah dari tempat gembok lalu terdakwa masuk dan mengambil sekitar kurang lebih 30 (dua puluh) bungkus rokok yang ada di dalam lemari yang terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus rokok clasmild isi 12 batang, 10 bungkus rokok merk sempurna isi 12 batang, 5 (lima) bungkus rokok surya isi 12 batang, lima bungkus rokok isi 16 batang, kemudian mengambil uang tunai yang ada di dalam laci, selanjutnya Terdakwa I melihat 1 (satu) buah tas di dalam lemari yang berisi uang tunai sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah, dan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin berbentuk burung 23 karat seberat 13 (tiga belas) gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 23 karat seberat 5 (lima) gram, dan 2 (dua) buah cincin emas seberat seberat 7 (tujuh) gram, selanjutnya terdakwa I memeriksa pintu rumah dimana pintu rumah tidak dalam keadaan terkunci lalu terdakwa I masuk kedalam rumah dan melihat tas tergantung di dinding rumah dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG lipat warna putih selanjutnya terdakwa I mencari barang lain namun sudah tidak ada sehingga terdakwa I

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar melalui pintu belakang rumah tersebut menuju jalan poros desa Se'pon melalui jalan tani lalu terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk menjemput menggunakan sepeda motor lalu terdakwa II bertanya kepada terdakwa I bahwa "*itumikah barang yang kamu ambil*" lalu terdakwa I menjawab "*iya*" kemudian terdakwa I bertanya lagi "*barang-barang apa saja itu*" lalu terdakwa II kembali menjawab "*rokok*" kemudian mereka terdakwa menuju ke arah Palopo dengan membawa barang-barang yang telah diambil, setibanya di Pajalesang Kota Palopo kemudian terdakwa mengatakan kepada terdakwa I "*ada juga emas*" lalu mereka terdakwa memeriksa barang yang telah diambil kemudian terdakwa II mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Para Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Para terdakwa berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah dilakukan penahanan, maka lamanya Para terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, maka sudah sepatutnya bila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, dan sekaligus diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Hand Phone Merk OPPO Warna Hitam

Adalah barang milik saksi korban Heni Irtia Binti Miswaji, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Heni Irtia Binti Miswaji

- 1 (satu) Buah Laptop Merk ACER Warna Hitam beserta chas.
- 1 (satu) Buah Hand Phone Merk Xiomi Warna ungu.
- 1 (satu) Buah Tas warna merah hitam dan mempunyai tali.
- 1 (satu) Buah celengan besi dan terdapat tulisan SPIDER-MAN.

Adalah barang milik saksi korban Ade Har Alias Adang Bin Mustafa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Ade Har Alias Adang Bin Mustafa;

- 1 (Satu) buah Parang dengan panjang sekitar kurang lebih 19 (sembilan belas)cm, mempunyai gagang yang terbuat dari kayu berwarna kecoklatan dengan panjang sekitar kurang lebih 14 (empat belas) cm, serta mempunyai rumah atau sarung yang terbuat dari kayu berwarna kecoklatan;

Adalah alat yang digunakan Terdakwa I untuk melakukan perbuatannya dan dikhawatirkan dapat digunakan lagi oleh Terdakwa I untuk melakukan perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1(satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu)rupiah yang sudah tidak utuh / robek;

Adalah barang bukti yang bernilai ekonomis dan merupakan hasil dari perbuatan Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana dan Para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para terdakwa mengakibatkan kerugian materi bagi Para saksi korban;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis perbuatan Para terdakwa telah terbukti dan Para Terdakwa secara sadar dan secara nyata mengakui terus terang perbuatannya, maka dengan mempertimbangkan berdasarkan *Legal Justice*, *Moral Justice* dan *Sosial Justice*, menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. UDIN ALIAS PAK IS BIN HALIM dan Terdakwa II DAUD ALIAS UNYIL BIN REMANG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perbarengan Perbuatan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. UDIN ALIAS PAK IS BIN HALIM dan terdakwa II DAUD ALIAS UNYIL BIN REMANG** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Buah Hand Phone Merk OPPO Warna Hitam;
 - Dikembalikan kepada saksi HENI IRTIA Binti MISWAJI.
 - 1 (satu) Buah Laptop Merk ACER Warna Hitam beserta chas;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Hand Phone Merk Xiaomi Warna ungu;
 - 1 (satu) Buah Tas warna merah hitam dan mempunyai tali;
 - 1 (satu) Buah celengan besi dan terdapat tulisan SPIDER-MAN;
 - Dikembalikan kepada saksi ADE HAR Alias ADANG Bin MUSTAFA.
 - 1 (Satu) buah Parang dengan panjang sekitar kurang lebih 19 (sembilan belas)cm, mempunyai gagang yang terbuat dari kayu berwarna kecoklatan dengan panjang sekitar kurang lebih 14 (empat belas) cm, serta mempunyai rumah atau sarung yang terbuat dari kayu berwarna kecoklatan;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu)rupiah yang sudah tidak utuh / robek.
- Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 20 Juni 2019, oleh kami TEGUH ARIFIANO,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRMANSYAH, S.H.,M.H dan MUKHLISIN,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, Tanggal 26 Juni 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim-hakim tersebut, serta dibantu oleh MUH ALAUDDIN.S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dengan dihadiri BAMBANG PRAYITNO S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

TEGUH ARIFIANO S.H.,M.H

MUKHLISIN, S.H.

Panitera Pengganti,

MUH ALAUDDIN.S.H.